

**PEMBAGIAN WARISAN DI SUNGAI PAUH
KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HILDAYANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim. 2022017011**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PEMBAGIAN WARISAN DI GAMPONG SUNGAI PAUH KONSEP
KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM**


Oleh :

HILDAYANI

Nim: 2022017011


Menyetujui:

Pembimbing I



Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 197308212011012001


Pembimbing II



Rasyidin, S.H.I.M.H.I
NIDN. 2001108302

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa




Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 197209091919051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PEMBAGIAN WARISAN DI GAMPONG SUNGAI PAUH KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM”. Hildayani, NIM 2022017011 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Juli 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang




Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Sekretaris




Rasvidin, S.H.I.M.H.I
NIDN. 2001108302

Penguji I



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM
NIP.198902112020121011

Penguji II




Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 197209091919051001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 197209091919051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hildayani
Nim : 2022017011
Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 22 April 2000
Pekerjaan :Mahasiswi
Alamat :Sungai Pauh, Langsa Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARISAN DI SUNGAI PAUH KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 31 april 2021

Yang membuat pernyataan





METERAI
TEMPEL
CTDAJX329381284

Hildayani
2022017011

ABSTRACT

This research focuses on the practice of inheritance distribution carried out by the Sungai Pauh village community, as well as the theories which state that the distribution of inheritance in Islamic law still requires renewal. Where there are still people who distribute inheritance not in accordance with the provisions stipulated in Islamic law. This study aims to determine how the inheritance distribution practices carried out by the Sungai Pauh village community and to analyze the inheritance distribution practice using the concept of justice in Islamic inheritance law. This study used a qualitative research method with descriptive analytical type of research involving six village residents, one tuha peut, one village leader, and one geuchik to obtain the data needed in the study. The results showed that the distribution practices carried out by the community still exist, which follows Islamic law when it involves tengku imum and tends to be divided by the concept of 1: 1 if it only involves the nuclear family. And the concept of justice in the Islamic inheritance law that is fair according to experts is by distributing inheritance 2: 1, not by 1: 1. The concept of justice is explained by experts after looking at other elements that are also stipulated in Islamic law. Where in Islam there are other responsibilities that have been ordered by everyone so that the 2: 1 division is considered quite fair in determining the concept of justice for Islamic inheritance which is assessed from many aspects.

Key words: inheritance, justice.

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus kepada praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh, serta teori-teori yang menyatakan pembagian warisan dalam hukum Islam masih memerlukan kepada pembaharuan. Di mana masih terdapat masyarakat yang melakukan pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh serta menganalisis praktik pembagian warisan tersebut menggunakan konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif analitik* yang melibatkan enam orang warga gampong, satu orang *tuha peut*, satu *imum* gampong, dan satu *geuchik* untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian yang dilakukan masyarakat masih ada yang mengikuti hukum Islam apabila melibatkan *tengku imum* dan cenderung dibagi dengan konsep 1:1 apabila hanya melibatkan keluarga inti. Dan konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam yang adil menurut para ahli yaitu dengan membagikan warisan 2:1, bukan dengan 1:1. Konsep keadilan ini dipaparkan para ahli setelah melihat kepada unsur-unsur lain yang juga ditetapkan dalam hukum Islam. Di mana dalam agama Islam terdapat tanggung jawab lainnya yang sudah diperintahkan pada setiap orang sehingga pembagian 2:1 dianggap cukup adil dalam penetapan konsep keadilan terhadap kewarisan Islam yang dinilai dari banyak aspek.

Kata kunci: warisan, keadilan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Pembagian Warisan Di Gampong Sungai Pauh Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Langsa
3. Bapak Faisal, S.HI, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negri Langsa
4. Ibuk Sitti Suryani, Lc. MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terimakasih saya kepada Ayahanda tercinta Syarifuddin dan Ibunda Nurjannah yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat.
2. Kepada sahabat seperjuangan saya Della Adelia, Nur Afina Ulya, Nurul Fadhillah, Nazariah dan seluruh Mahasiswa HKI Angkatan 2017 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada kak Nur Aisyah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengumpulkan data primer dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dalam mengiapkan skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 23 Mei 2021

Penulis

Hildayani
2022017011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— -	Kasrah	I	L
' —	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ءُ	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ءِ / لءِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	7
G. kerangka Teori	12
H. Batasan Istilah.....	16
I. Sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pengertian Fiqih Mawaris	19
B. Kedudukan Fiqih Mawaris	20
C. Tahapan Penetapan Hukum Kewarisan Islam.....	22
D. Rukun Dan Syarat Kewarisan	26
E. Asas-Asas Dalam Kewarsan Islam	30
F. Konsep Keadilan Dalam Kewarisan	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Waktu Dan Waktu Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
E. Teknik Pengumpula Data.....	46
F. Analisis Data	47
G. Pedoman Penulisan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Lokasi Gampong	44
2. Pendidikan.....	51
3. Sosial Budaya Dan Keagamaan	52
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	52
B. Praktik Pembagian HakWaris Di Gampong	53
C. Konsep Keadilan Dalam Pembagian Warisan	60
D. Analisis Penulis.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Temuan Awal Praktik Pembagian Warisan	5
Tabel 2.1 Perbedaan KHI Dan CLD-KHI.....	39

DAFTAR GAMBAR

Dokumenasi Wawancara.....	88
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara.....	78
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meninggalnya seseorang dari dunia ini tidak secara mutlak menghapuskan segala hal yang berkaitan dengannya di dunia. Salah satu yang ditinggalkan oleh orang tersebut adalah harta, baik itu harta kekayaan maupun harta activa lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa adanya hukum waris di Indonesia.¹ Perdebatan dapat saja terjadi disebabkan harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan hal waris menjadi salah satu hukum yang harus dipelajari di karenakan pada kenyataannya banyak konflik yang akhirnya timbul karena adanya perdebatan terkait hal kewarisan.

Jika dilihat pernyataan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, disebut bahwa hukum waris bersifat *ta’abbudy* (hukum yang tidak ada ruang bagi nalar dan tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat tertentu). *Nash-nash* tentang waris bersifat *qath’i* dan tidak ada ruang untuk dilakukan *pentakwilan* terhadapnya untuk mencari makna lain diluar makna yang terkandung dalam *nash* tersebut.²

Jika dilihat dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ruang bagi penerapan hukum di luar ketentuan hukum Islam dalam hal pembagian waris. Dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 183 KHI misalnya disebutkan

¹Menurut Betrand Ter Haar: Hukum Waris Adalah Proses Penerusan Dan Peralihan Kekayaan Materil Dan Immateril Dari Turunan Ke Turunan. Lihat, Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj.Seobati Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

² ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Rasyid Li al-Thiba’ah Wa al-Tauzi’, 2008), h. 30.

bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³ Dengan dibolehkannya pembagian warisan secara damai setelah si pewaris mengetahui haknya, tidak jarang kewarisan di Indonesia dibagi dengan cara musyawarah sehingga cenderung tidak lagi mengikuti al-Quran dan Hadis. Namun, pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan melihat kepada pertimbangan hakim terhadap pengambilan keputusan dalam hal waris. Yurisprudensi ini juga bahkan kadang menjadi acuan dalam pengambilan putusan lainnya.⁴

Kedua hukum ini yaitu hukum Islam dan hukum positif seharusnya menjadi acuan pedoman tindakan yang terjadi dalam masyarakat yang menganut agama Islam yang tinggal di Indonesia. Bahkan dalam kedua hukum di atas juga sudah ditentukan jumlah hak yang dapat diterima oleh para ahli waris. Namun pada saat ini sering sekali terjadi seperti pembahagian harta warisan yang sudah tidak lagi mengikuti kriteria dan ketentuan di atas. Seperti warisan tersebut sudah dibagi sebelum pewaris meninggal atau bahkan harta tersebut tidak dibagi setelah pewaris meninggal atau hartanya ditunda untuk dibagikan.

Aceh sendiri merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan hukum Islam dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Bahkan dengan hak istimewa yang dimiliki, Aceh diizinkan untuk membuat Qanun yang merupakan salah satu dari otonomi khusus untuk Aceh. Sebagai daerah yang dipandang menjalani syariat Islam yang baik, tentu saja seharusnya kita sebagai masyarakat Aceh harus hidup dengan menjalankan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo,2010), h.158.

⁴Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

negara ini seperti KHI dan terlebih lagi menjalankan hukum Islam. Namun menariknya pembagian harta warisan di beberapa daerah yang ada di Aceh malah tidak menggunakan hukum Islam maupun hukum positif yang ada. Terkadang pembagiannya hanya secara kebersamaan dan tak jarang menyamaratakan hak untuk laki-laki dan perempuan dalam pembagiannya.

Sebagai masyarakat Aceh, syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi adat dan budayanya meskipun terkadang tidak selalu relevan.⁵ Dalam masyarakat Aceh, hukum adat juga sering sekali menjadi acuan dalam setiap praktik perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali pada masyarakat gampong Sungai Pauh kecamatan Langsa Barat yang secara kultural masyarakat ini memiliki nilai agamis yang sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya sarana-sarana pendidikan agama dan ibu-ibu yang aktif mengikuti pengajian. Akan tetapi menariknya dalam pembagian warisan, hal ini menjadi berbeda dalam beberapa keluarga. Berdasarkan observasi awal pembagian harta warisan di gampong ini malah terlihat sangat berbeda dari hukum Islam maupun hukum positif yang telah ditetapkan.⁶ Seperti dilakukannya pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris, dan apabila telah meninggal namun belum jelas pembagian yang dilakukan maka pembagian harta warisan dilakukan oleh saudara tertua karena adanya anggapan bahwa saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua

⁵Zainuddin, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam Islam; Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h.15.

⁶Hal ini diketahui dengan melakukan observasi dan wawancara awal dengan beberapa penduduk gampong sebelum penelitian ini ditulis, untuk dapat mengetahui proses pembagian warisan yang mereka praktikkan. (19 November 2020) di rumah Narasumer.

dengan cara bermusyawarah dengan para ahli waris.⁷ Ada pula orang tua yang membagi hartanya kepada keturunannya sebelum Ia meninggal dunia, dengan alasan untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara para ahli waris.

Hal-hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti pembagian warisan di gampong Sungai Pauh kecamatan Langsa Barat mengingat gampong ini merupakan salah satu daerah yang ada di Kota Langsa, Aceh. Dan juga karena mempertimbangkan banyak lembaga pendidikan keagamaan yang dapat membantu dalam memahami masalah kewarisan. Namun penulis menemukan fakta adanya praktik pembagian yang berbeda dari hukum yang berlaku setelah penulis melakukan observasi awal.

Ditinjau dari segi hukum waris adat gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan langsung dapat bagiannya.⁸ Dan ada harta warisan yang dibagi secara kekeluargaan namun masih bisa dikatakan belum sepenuhnya menjadi hak dari si ahli waris, seperti halnya mengelola usaha awal dari si pewaris saja yang kemudian hasil tersebut dibagikan pada keluarganya yang lain seperti adik-adik dan ibunya apabila ibunya masih ada.

⁷kasus ini merupakan hasil wawancara dari narasumber yang tinggal di Sungai Pauh Induk dengan bapak Syarifuddin. Wawancara di rumah narasumber pada hari rabu (18/11/2020) pukul 11.23.

⁸Hasil Wawancara dari salah satu warga *gampong* Sungai Pauh ibu Nur Jannah pada hari rabu (18/11/2020) pukul 16.15. Di rumah narasumber yang berada di *gampong* Sungai Pauh Induk.

Biasanya ini dilakukan oleh anak pertama atau anak laki-laki yang diandalkan dikeluarga tersebut.⁹

Tabel 1.1
Temuan awal praktik pembagian waris di Sungai Pauh Langsa

Pembagian warisan di masyarakat Sungai Pauh Langsa	Keterangan
Warisan dibagi sebelum si pewaris meninggal dunia	Waktu
Pembagian warisan dilakukan oleh saudara tertua	Yangmembagikan
Pembagian warisan dilakukan dengan cara bermusyawarah	Cara/metode
Ahli waris yang akan menikah akan diberikan harta warisan sebelum si pewaris meninggal	Alasan untuk pembiayaan perkawinan

Secara teoritis, keadilan dalam kewarisan Islam sudah mempertimbangkan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga terjadinya warisan 2:1. Sebagaimana tanggung jawab laki-laki dianggap lebih banyak terhadap keluarganya yang menjadikan dia mendapat bagian lebih besar dari pada perempuan. Abdul Manan menuliskan dalam bukunya pembaruan hukum Islam di Indonesia bahwa hukum Islam dijalankan untuk menciptakan kemaslahatan manusia yang tentu saja hal ini akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰ Dari teori ini bisa saja bahwa hukum yang kemudian berlaku dalam Islam dapat berubah selama terciptanya kemaslahatan, misalnya seperti hukum waris ini. Namun kemudian ketika diperhatikan kembali tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama manusia, maka tak jarang pula terkadang ketika harta warisan dibagikan secara sama rata ini dianggap lebih adil. Tentu saja hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait apakah pembagian secara kebersamaan ini memang mempertimbangkan kemaslahatan dalam segi

⁹hasil wawancara dari salah satu warga *gampong* Sungai Pauh Latifah pada hari rabu (18/11/2020) pukul 13.10 di rumah narasumber yang berada di *gampong* sungai pauh pusaka.

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 199.

keadilan atau malah seharusnya pembagian harta ini harus berdasarkan hukum Islam yang sudah jelas seperti yang dijelaskan oleh Abd Al- Wahhab Khallaf. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud mendalami persoalan pembagian warisan di Sungai Pauh Langsa dengan judul: *"Pembagian Warisan Di Sungai Pauh Konsep Keadilan Dalam Kewarisan Islam"*.

B. Batasan Masalah

Jika ditelusuri, maka akan sangat banyak lagi hal-hal yang mengganjal di dalam pembahagian warisan. Di mana terjadinya perbedaan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Maka di sini penulis akan membatasi masalah yang akan penulis bahas, yakni hanya terkait terhadap permasalahan-permasalahan dalam hal kewarisan yang terjadi dalam gampong Sungai Pauh yang telah penulis temukan. Penulis juga membatasi daerah penelitian penulis. Di mana penulis hanya akan melakukan penelitian di beberapa dusun yang berada pada gampong Sungai Pauh. Dusun yang ingin penulis teliti terdiri dari Dusun Satria, Dusun Nelayan, Dusun Bale, Dusun Masjid, dan Dusun Delima.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan masyarakat Sungai Pauh di Kota Langsa?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam Hukum Islam pada praktik pembagian warisan masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan di masyarakat Sungai Pauh Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan dalam kewarisan Islam pada praktik pembagian warisan di masyarakat Sungai Pauh Langsa.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar kiranya hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat maupun penulis sendiri sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi penulis, terutama wahana dalam melihat konsep keadilan pembagian harta warisan menggunakan hukum Islam di kalangan masyarakat.
2. Secara praktisi penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman atau masukan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dan menghindari serta menjauhi praktik yang dilarang dalam agama Islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat penulisan dalam penelitian skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang

telah membahas permasalahan mawaris atau berkaitan dengan tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian terdahulu membantu penulis untuk meninjau sejauh mana perihal waris telah diteliti dan juga memberikan gambaran tentang perbedaan dari literatur yang akan penulis tulis. Berdasarkan pengamatan penulis telah banyak menemukan penelitian terdahulu tentang praktik kewarisan.

Adapun kajian pustaka yang penulis cantumkan dalam penelitian ini untuk memperlihatkan perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan kewarisan, diantaranya:

1. Lia Dahlia dalam Tesisnya yang berjudul *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Penulis tesis ini melakukan studi terhadap masyarakat Kota Langsa. Tesis ini membahas penundaan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat kota Langsa terhadap para ahli warisnya. Di mana masyarakat tidak langsung membagikan warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.¹¹ Tesis ini menggunakan metode kualitatif, meskipun tesis ini hampir sama dengan skripsi yang ingin penulis tulis, akan tetapi terdapat perbedaan yang akan penulis bahas dalam skripsi yang ingin penulis tulis. Dalam skripsi yang akan penulis susun lebih berfokus kepada metode pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh untuk melihat tinjauan keadilannya berdasarkan hukum kewarisan Islam.

¹¹Lia Dahlia, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*, (Medan: Universitas Islam Sumatra Utara Negeri Medan, 2018), h. 111-112.

2. Agus Efendi dalam skripsinya yang berjudul, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*. Penulis skripsi ini melakukan studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dengan jenis penelitian *library research*. Di dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang KHI dalam pasal 183 yang membolehkan para ahli waris untuk melakukan perdamaian/kekeluargaan dalam pembagian harta warisan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara kekeluargaan menurut pasal 183 KHI. Dalam skripsinya, ia berpendapat bahwa penyusunan pasal yang membolehkan harta warisan dibagi secara kekeluargaan sebenarnya mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang telah berlaku di masyarakat.¹² Meskipun skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun sama-sama membahas tentang perspektif hukum positif akan tetapi skripsi yang penyusun tulis lebih berfokus kepada pembagian warisan dengan konsep 2:1 atau 1:1 untuk melihat keadilannya menurut perspektif hukum Islam, lokasi penelitiannya juga berbeda. Metode penelitian yang penulis gunakan juga berbeda dengan yang dikaji oleh penulis sebelumnya. Dimana penulis akan menggunakan jenis penelitian *deskriptif analitik*.
3. Ubaidillah Asruri dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Gampong Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*. Membahas tentang pembagian waris yang ada

¹²Agus Effendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h.74.

di Gampong Luragung yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan. Di sini penulis dari skripsi ini lebih berfokus kepada pembagian warisan 2:1, jadi penulis dari skripsi ini ingin melihat tentang perbedaan terhadap hak yang ada antara laki-laki dan perempuan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang ingin penulis bahas karena skripsi ini lebih khusus hanya kepada perbandingan harta untuk jenis kelamin laki-laki saja akan tetapi skripsi yang ingin penulis bahas yaitu secara keseluruhan dari setiap pembagian harta warisan tanpa mengkhususkan jenis kelamin laki-laki saja.¹³ Skripsi ini melakukan studi kasus pada masyarakat gampong Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan sedangkan penulis ingin melakukan studi kasus pada masyarakat Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.

4. Khairunnisa dalam skripsinya yang berjudul, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunuho Kabupaten Kolaka Utara*. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana pemahaman dari masyarakat desa yang ingin diteliti untuk melihat proses pembagian warisan yang dilakukan di gampong tersebut. Permasalahan ini diteliti oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Sebelum kemudian Dia menyimpulkan bahwa terjadinya pembagian warisan yang berbeda di karenakan kurangnya pengetahuan serta peran dari

¹³Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Gampong Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 147-149.

pemerintahan desa terhadap pembagian warisan.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis susun adalah selain lokasi tempatnya, penulis juga ingin menguraikan tentang praktik-praktik yang terjadi di daerah yang penulis teliti serta mencantumkan perspektif hukum Islam dan juga hukum positif yang berlaku, penulis juga ingin melihat faktor-faktor lainnya tidak hanya karena pemahaman yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pembagian warisan. Namun penulis juga akan meninjau praktik pembagian warisan dalam masyarakat gampong sungai pauh sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam.

5. Ainun Mardiah dalam skripsinya yang berjudul *Hak Waris Bagi Istri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i*. Penulis dari skripsi ini membahas tentang kesamaan pengambilan dalil tentang hak waris terhadap istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya dalam keadaan sekarat. Namun, kedua mazhab memiliki pendapat yang berbeda padahal mengambil referensi dari Hadis yang sama.¹⁵ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah penulis lebih fokus kepada praktik pembagian dalam gampong Sungai Pauh, dan penulis juga memilih pendekatan yang berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis Ainun Mardiah. Penulis menggunakan metode pendekatan sosial yang langsung melakukan wawancara terhadap narasumber. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis Ainun Mardiah

¹⁴Khairunnisa, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunuho Kabupaten Kolaka Utara*, (Makassar: UIN Alauddin Makasaar, 2017), h.66-67.

¹⁵Ainun Mardiah, *Hak Waris Bagi Istri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i*, (Langsa: IAIN Langsa, 2018),h.62.

menggunakan pendekatan telah pustaka terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang ada.

Dari seluruh literatur yang ditemui paling tidak penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belum ada yang mengkaji pembagian warisan dengan penekanan pada perdebatan mengenai konsep keadilan dalam kewarisan Islam. Jika pun ada, maka penelitian tersebut dilakukan sepintas lalu, atau dengan kata lain, tidak memfokuskan pada bahasan keterkaitan antara pembagian warisan tersebut dengan konsep keadilan dalam kewarisan Islam.

G. Kerangka Teori

Teori yang paling tepat untuk membahas tentang pembagian harta warisan di sini adalah teori keadilan, dan teori *Maqasid* Syariah. Teori keadilan ini penulis anggap perlu di karenakan pembagian harta warisan secara kebersamaan mungkin saja didasari dari inginnya memunculkan kesepakatan yang lebih adil bagi para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam teorinya Aristoteles sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Munir Fuady dengan judul *Dinamika Teori Hukum* mengatakan bahwa yang di maksud dengan keadilan yang pertama ketika seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai dengan hukum atau *lawfull*, yaitu hukum tidak boleh tidak dijalankan dan aturan hukum harus diikuti. Kedua, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak.¹⁶

¹⁶Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h. 93.

Persamaan hak di sini di mana seseorang harus mengambil hak/ bagiannya sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak boleh lebih.

Dalam hukum kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya antara para ahli waris.¹⁷ M. Luthfi Hakim juga menuliskan secara teoritis keadilan dalam kewarisan Islam sudah mempertimbangkan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga terjadinya pembagian 2:1. Sebagaimana tanggung jawab laki-laki di nilai lebih besar dari pada tanggung jawab perempuan. Hal ini bisa dilihat seperti adanya kewajiban memberikan nafkah pada perempuan.¹⁸

Dua teori diatas penulis gunakan karena penulis anggap sangat cocok terkait dengan konsep pembagian kewarisan yang akan penulis bahas. Sebagaimana pendapat Aritoteles yang dikutip dalam buku Munir Fuady mengatakan bahwa keadilan adalah ketika seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku.¹⁹ Sedangkan pembagian harta warisan dalam Islam sudah sangat jelas ditentukan hak bagi tiap-tiap ahli waris yang memperoleh haknya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun faktanya pembagian harta warisan terkadang masih saja dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan pembagian tersebut dianggap masyarakat lebih adil.

¹⁷Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hanafi dan KHI*, (Pontianak:Romeo Grafika, 2003), h. 25.

¹⁸M luthfi hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam, Istishlah: Jurnal Ilmu Hukum 3 (1), 2*, (Pontianak: stis syaririf Abdurrahman Pontianak, 2016) : 15-16.

¹⁹Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum ...*,h. 93.

Begitu juga dengan teori yang kedua yang dicantumkan Ahmad Zahari dalam bukunya *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam* yang mengatakan bahwa harta yang sudah dibagi di dalam Islam sudah mempertimbangkan beban hidup dan tanggungan dari masing-masing orang.²⁰ Alasan inilah yang membuat penulis menganggap bahwa teori ini perlu penulis gunakan dalam skripsi ini.

Terakhir penulis akan menggunakan teori *maqasyid syari'ah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh adalah salah satu daerah dengan mempertahankan dan menjalankan unsur-unsur syariat Islam di dalam kehidupan masyarakatnya. *Maqasyid syari'ah* terdiri dari dua suku kata, *maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berarti tujuan dan kata *al-syari'ah* yang sering diartikan hukum Islam, jadi istilah *maqasid syariat* yang berarti tujuan-tujuan syariat.²¹ Arti lain dari *Maqasyid syariah* di mana *maqasyid* berarti sesuatu kesimpulan yang diperoleh dari buah pemikiran seseorang setelah penuh pertimbangan untuk memperolehnya agar dapat mengantarkan orang pada jalan yang lurus (benar). Di mana dalam pengambilan putusan ini diharapkan dapat mengambil jalan keluar terhadap masalah yang tengah dihadapi.²² Sedangkan syariah sering diibaratkan dengan sumber mata air, di mana air merupakan sumber penghidupan manusia. Jadi sumber syariat Islam merupakan kebaikan, pengharapan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Dari kedua arti kata di atas, dapat kita pahami bahwa *maqasyid syari'ah* merupakan upaya manusia yang sangat dalam untuk memperoleh solusi terhadap

²⁰Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syaifi;I Hazari....*, h. 25.

²¹Isnawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2009), h. 18.

²²Busyro, *Maqasyid Al- Syariah: Pengetahuan Mendasar Dalam Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7.

permasalahan di dalam syariat yang membutuhkan penyelesaiannya. Tentu saja penyelesaian ini tidak boleh melenceng dari al-Quran dan Hadis. Jadi sebenarnya jika dilihat pada beberapa pendapat ulama, *maqasyid syari'ah* ini merupakan suatu ilmu yang perlu dipelajari bagi *Mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum pada permasalahan syariat.²³

Ulama ushul fikih memberikan makna lain kepada *maqasyid syari'ah*, di mana *maqasyid syari'ah* berarti tujuan ditetapkan syariat. *Maqasyid syari'ah* juga disebut dengan *ashrar as- syari'ah* yang memiliki arti rahasia-rahasia yang didapat dibalik ditetapkan hukum syariah.²⁴ *Maqasyid syari'ah* sendiri bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁵

Dari kedua teori yang sudah penulis paparkan di atas penulis ingin melihat apakah praktik pembagian waris di gampong ini sesuai dengan teori yang ada di atas atau malah berbeda dengan teori tersebut. Penulis akan memfokuskan materi pada praktik pembagian warisan untuk melihat apakah pembagian waris di gampong ini nantinya merusak kemaslahatan yang telah diatur atau malah sebaliknya yaitu menciptakan kemaslahatan sebagaimana sesuai dengan tujuan syariah.

²³ *Ibid.*, h.13-15.

²⁴ Dariy Zhofron, "Identifikasi Maqasyid Syariah Pada Pembagian Waris", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2 (2016):5.

²⁵ *Ibid.*, h.6.

H. Batasan Istilah

1. Pembagian warisan: Menurut KBBI pembagian adalah proses, cara bagi atau membagikan.²⁶ Sedangkan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.²⁷ Jadi pembagian warisan adalah proses pembagian harta yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang telah meninggal dunia).
2. Konsep Keadilan: konsep merupakan rancangan, ide, ataupun gambaran rancangan dari suatu proses. Sedangkan keadilan atau adil merupakan sifat, perbuatan, perilaku, dan sebagainya yang adil. Di mana dia hanya mempertahankan haknya.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori keadilan yang terkait untuk menyelesaikan penelitian yang penulis tulis.
3. Hukum Islam: Merupakan sekumpulan aturan-aturan keagamaan yang merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada orang-orang Islam dalam segala aspeknya.²⁹ Di sini penulis akan menggunakan hukum Islam yang terdiri dari al-Quran dan Hadis, dan juga penulis akan menambahkan pemikiran-pemikiran dari para ilmuan Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang sistematis tentu saja perlu bagi penulis untuk menuliskan sistematika penulisan yang akan memberikan

²⁶Merek (Def. 9)(n.d). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Online*. Diakses <https://kbbi.web.id/pembagian>.

²⁷Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits*, (Langsa: IAIN Langsa, 2018), h. 11.

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan>.

²⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. cet 2, (Yogyakarta: Litang Rasi Aksara Books, 2016), h.

gambaran terhadap penelitian yang ingin penulis tuliskan. Hal ini agar mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran jelas mengenai arah pembahasan dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yaitu memaparkan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang berisikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar perumusan masalah yang akan diteliti, Batasan masalah yang akan membatasi ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini, telaah pustaka atau kajian literatur berupa skripsi yang terkait dengan penelitian ini, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang akan diteliti, dan sistematika pembahasan yang mengarahkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.

BAB II, bab ini memuat tinjauan umum tentang kewarisan Islam, yang meliputi pengertian dan kedudukan fikih mawaris, tahapan penetapan hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas dalam kewarisan Islam, dan adil dalam pembagian warisan Islam. Tinjauan umum diletakkan dalam bab kedua ini bermaksud untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga dengan adanya tinjauan umum ini pembaca mempunyai gambaran dan memahami isi penelitian ini, serta penulis mudah dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

BAB III, pada bab ini disajikan data penelitian lapangan tentang pewarisan pada masyarakat gampong Sungai Pauh. Diawali dengan pendekatan penelitian

yang penulis gunakan, memberikan gambaran tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data serta menganalisis data yang sudah penulis temukan.

BAB IV, bab ini berisikan tentang menganalisis data guna menarik kesimpulan yang akan penulis cantumkan dalam bab lima. bab ini juga berisi tentang bagaimana praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh yang mengacu pada masalah dalam penelitian. Gambaran umum tentang praktik kewarisan di gampong Sungai Pauh diletakkan dalam bab empat agar memudahkan penulis dalam menganalisis kasus setelah memaparkan teori dan memperoleh data pada bab dua dan bab tiga. Dalam bab ini dianalisis tentang bagaimana praktik pembagian warisan di gampong tersebut dengan analisis normatif untuk menyimpulkan sesuai atau tidaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat di gampong ini dengan konsep keadilan dalam hukum Islam.

BAB V berisi penutup, yaitu kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah. Kesimpulan penulis sajikan setelah melakukan penelitian terhadap masalah yang telah penulis rumuskan. Penulis juga menyajikan saran-saran yang bersifat membangun, terutama untuk masyarakat gampong Sungai Pauh, sekaligus sebagai penutup dari pembahasan penelitian ini yang penulis harapkan nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun penulis sendiri dalam melakukan praktik pembagian warisan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh* Waris

Perlu kita ketahui bahwa *fiqh* terbagi kepada bidang ibadah dimana mencakup di dalamnya mengatur permasalahan hamba dengan sang pencipta dan juga ada bidang *muamalah*, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Di antara beberapa bidang *muamalah*, salah satunya adalah *akhwal syakhsiyah* (hukum keluarga) yaitu hukum yang meliputi hukum *khitbah* (lamaran), pernikahan, *mahar*, *nasab*, *nafkah*, *thalaq*, *ruju'*, *'iddah*, serta termasuk pula *mawaris*, yaitu hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan.¹

Dalam bahasa arab waris disebut juga *al-irts* yang memiliki beberapa arti, di antaranya ada yang mengartikan kekal ada pula yang mengartikan berpindah. Jika dikatakan *waritsa fulanan*, maka berarti berpindahnya harta warisan dari orang yang sudah meninggal. Dengan kata lain *fiqh mawaris* merupakan ilmu yang mengatur tentang berpindahnya harta warisan atau pun hak kepemilikan dari seseorang yang memiliki sebab-sebab yang menjadikan dia berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang telah meninggal tersebut.²

Menurut Prof. Muhammad Amin Summa merumuskan bahwa *fiqh mawaris* adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan harta warisan yang merupakan peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris serta ilmu yang mengatur

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 15.

²Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*, (Langsa: Institut Agama Islam Negri Langsa, 2018), h. 2.

tentang penetapan hak-hak warisan kepada setiap ahli waris, dan juga ilmu yang mendefinisikan kapan waktu pembagian harta warisan itu dilaksanakan.³ Hal ini pula yang membuat *fiqh mawaris* disebut juga dengan ilmu faraidh. *Fuqaha' Malikiyah* mendefinisikan ilmu faraid ialah ilmu yang dengannya diketahui siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maupun yang tidak berhak mendapat warisan serta berapa ukuran yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris.⁴

B. Kedudukan *Fiqh Waris*

Ilmu *mawaris* merupakan ilmu yang sangat penting yang harus kita perajari, ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam *syari'at*. Bahkan di dalam Al-quran sendiri terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewarisan. Mulai dari keharusan membagikan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, sampai kepada hak-hak yang dapat diperoleh oleh ahli waris. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah telah memerintahkan kepada ummatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁵

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108.

⁴*Ibid.*, h. 109.

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majjah*, Jilid II, (kairo: Dar al-Hadits, 2010), hadis no. (2719), h. 478.

Artinya: “Pelajari dan ajarkanlah ilmu faraidh, sesungguhnya ilmu faraidh merupakan setengah ilmu, ia akan dilupakan dan sesuatu yang pertama sekali dicabut (ditarik) dari ummatku!” (HR. Ibnu Majah)⁶

Dan ada pula Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, di mana Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ
حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا⁷

Artinya: “Pelajari dan ajarkanlah kepada orang lain Al-quran, juga pelajari serta ajarkanlah ilmu faraidh! Sesungguhnya aku akan wafad, dan ilmu akan dicabut, kelak akan muncul fitnah, sehingga akan ada dua orang yang berselisih tentang faraidh (warisan) dan mereka tidak mendapati orang yang memisahkan (menengahi) mereka.” (HR. Ad-Daru Quthni).⁸

Berdasarkan dua Hadis di atas dapat kita lihat, bahwa ilmu faraid ini merupakan ilmu yang sangat penting, bahkan Nabi mengatakan bahwa ilmu ini merupakan setengah ilmu. Hadis di atas juga menunjukkan kekhawatiran Nabi apabila ilmu ini hilang dari muka bumi, sehingga akan adanya pertikaian karena memperebutkan harta akibat tidak ada lagi orang yang memahami dan mempelajari ilmu ini. Dengan demikian memberikan perhatian dalam bentuk mempelajari, memelihara, menjaga, menghafal serta mengamalkannya merupakan hal yang sangat penting.

⁶ Sitti Suryani, *Modul Fiqh ...*, h. 3.

⁷ Ad-daru Quthni, *Sunan Ad-daru Quthni* , jld.II, (Beirut: dar al-fikri, 1998), h. 33.

⁸ Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris....*, h.4.

C. Tahapan Penetapan Hukum Kewarisan Islam

Pada masa sebelum Islam datang, umat sudah memiliki hukum kewarisannya sendiri, namun mereka tidak memberikan hak dari harta warisan kepada perempuan. Mereka hanya memberikan warisan tersebut kepada lelaki saja.⁹ Apabila seorang ayah meninggal dan dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki saja, dan bila dia meninggalkan dua orang anak laki-laki, maka anak laki-laki sulung akan mendapatkan dua kali lebih banyak dari bagian adiknya. Namun bila mereka berdua sepakat untuk dibagi sama, maka diperbolehkan. Sedangkan untuk anak perempuan, ia hanya mendapatkan belanja untuk kehidupannya, dan hal ini hanya sampai dia menikah.¹⁰ Jadi dalam ketentuan hukum waris Yahudi wanita sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan selama masih ada ahli waris laki-laki. Sedangkan perempuan dia hanya akan mendapat warisan dari harta hanya untuk kebutuhan belanja sampai kadar waktu-waktu tertentu.

Hukum waris bangsa Arab sebelum Islam membagi warisan dengan tiga faktor. Dimana mereka mempertimbangkan hubungan darah, adopsi, dan *bai'at* (sumpah setia). Untuk hubungan darah mereka hanya memberikan kepada anak laki-laki yang dianggapnya sudah dewasa. Takaran dewasa di sini adalah ketika anak laki-laki tersebut sudah dapat diikuti sertakan dalam berperang. Jika anak laki-laki tersebut belum mampu ikut perang, maka mereka belum diperbolehkan mendapatkan harta warisan. Sedangkan untuk anak perempuan mereka tidak dapat sama sekali dari harta warisan karena tidak dapat berperang. Dan jika si pewaris

⁹Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 26.

¹⁰*Ibid.*

tidak meninggalkan anak laki-laki, maka harta warisan akan diberikan kepada saudara laki-laki yang sudah dapat mengikuti perang.¹¹

Saat Islam datang, Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga tidak langsung mengajarkan tentang *amaliyah*. Karena fokus utama ajaran Islam masih kepada tauhid, yakni memperbaiki akidah dan akhlak manusia pada zaman itu. Dalam menetapkan suatu hukum, adakalanya Allah menetapkan hukum secara bertahap, apalagi dalam penetapan hukum yang sudah biasa menjadi adat istiadat maupun kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam menerima hukum yang diajarkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sama halnya seperti saat Allah menetapkan hukum pada minuman khamar yang sampai kepada empat kali. Ayat yang telah dinasakh ini tidak menghilang dari al-Quran, hanya saja hukumnya yang dihapus.¹² Begitu pula halnya saat Allah menetapkan hukum kewarisan untuk menghapus adat istiadat serta kebiasaan masyarakat yang pada saat itu sudah menjadi tradisi dalam membagi warisan.

Sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar penetapan hukum lainnya, hukum kewarisan juga ditetapkan di Madinah. Pada tahap awal, Nabi masih membiarkan warisan dibagi sesuai dengan sistem yang sudah ada, karena nabi masih berfokus kepada pembentukan akidah, karena apabila hal ini sudah baik, maka akan lebih mudah mengajarkan perbuatan *amaliah* kepada mereka. Sistem kewarisan pada tahap kedua, Nabi membagikan warisan berdasarkan hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar.

¹¹ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris...*, h. 27-28.

¹² As-Suyuthi, *Al- Itqan Fi Ulumil Quran, Ulumul Qur'an II*, terj. Tim Editor Indiva, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2009), h. 181.

Apabila ada kaum Muhajirin yang meninggal dan tidak ada saudara yang ikut hijrah bersamanya, maka Nabi memberikan harta peninggalannya kepada kaum Anshar, sedangkan keluarganya yang tidak ikut hijrah tidak mewarisinya.¹³ Pembagian dengan tahapan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfal: 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) Agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S al-Anfal: 72)¹⁴

Kemudian hukum ini dihilangkan setelah turunnya Al-quran Surat Al-anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ وَأُولَٰئِىَ أَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

¹³Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis, Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 9.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra,Tt), Q.S al-Anfal: 72,h. 186.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Anfal: 75)¹⁵

Maksudnya yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Aidh Al-Qarni:

“Orang-orang yang beriman yang berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam untuk berjihad di jalan Allah merupakan saudara kalian dalam hal persaudaraan, pertolongan, dan kesetiaan wahai kaum anshar. Namun meskipun begitu karib kerabat yang beriman itu lebih utama dalam hal warisan daripada kaum muhajirin menurut syariat. Sebab, Allah S.W.T. menegetahui segala sesuatu dalam rangka menyempurnakan segala hak kepada pemiliknya. Salah satu diantaranya adalah warisan.”¹⁶

Berdasarkan penafsiran dari firman Allah di atas dapat kita lihat, bahwa ayat ini dengan jelas memberitahukan bahwa saudara kerabat yang memiliki hubungan nasab jelas lebih berhak kepada harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dibandingkan dengan saudara yang ikut hijrah bersama. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran al-Kari...*, h. 186.

¹⁶‘Aidh Al-Qarni, *at-Tafsir al-Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, Jilid II, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 99.

*adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Q.S al-Baqarah: 180).*¹⁷

Ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat Ini dinasakhkan dengan ayat mewaris. Dalam hal ini Allah mewajibkan kepada orang-orang yang memiliki tanda-tanda maut untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat. Setelah turunnya ayat ini kemudian turun pula ayat-ayat al-Quran lainnya yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris setelah si pewaris meninggal, di mana ayat tersebut *menasakhkan* ayat-ayat tentang pembagian warisan secara perjanjian maupun hijrah, serta memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hak dari setiap ahli waris dengan lebih jelas. Seperti turunnya ayat ketentuan waris dalam al-Quran surah An-nisa yang memerintahkan untuk memberikan warisan kepada anak laki-laki maupun perempuan. Ayat ini secara jelas menghapus adat istiadat kaum Yahudi yang tidak membagikan warisan kepada perempuan.¹⁸ Dan juga ayat-ayat lain di dalam al-Quran yang mengatur pembagian kepada para ahli waris yang memiliki hak.

D. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam pembagian warisan tentu saja sama seperti hukum-hukum lainnya yang memerlukan tata cara ataupun unsur-unsur yang perlu diperhatikan keberadaannya sebelum dibagikannya harta warisan. Seperti halnya dalam ibadah

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-kuran Al-karim Dan...*, (Q.Sal-Baqarah: 180), h. 27.

¹⁸Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris...*, h. 6.

lain yang memiliki rukun dan syarat, dalam pembagian warisan juga adanya rukun dan adanya syarat yang melengkapi keberadaan rukun terhadap praktik pembagian warisan. Rukun adalah apa yang tergantung padanya adanya sesuatu yang sesuatu tersebut memiliki hakikat.¹⁹ Rukun merupakan permasalahan yang menjadi pembahasan, dan pembahasan ini tidak akan sempurna jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi. Contohnya ketika pewaris meninggal, akan tetapi tidak meninggalkan harta, atau harta yang ditinggalkan telah habis untuk mengurus keperluan si mayit. Maka tak akan ada lagi harta yang dapat dibagi dalam warisan.²⁰

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada 3 rukun kewarisan di dalam Islam, di mana hal ini merupakan unsur-unsur yang wajib ada dalam pembagian warisan:

1. Ahli waris, yaitu orang-orang yang memiliki sebab-sebab diannya berhak terhadap harta warisan karena adanya hubungan dengan si pewaris.²¹ Misalnya seperti adanya hubungan *nasab* atau kerabat, pernikahan yang sah, membebaskan budak (*wala'*), atau hubungan persaudaraan sesama Islam.²²
2. Pewaris, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan, baik itu meninggal secara hakiki ataupun meninggal secara hukum. Seperti orang hilang yang kemudian diputuskan oleh hakim bahwa orang tersebut telah

¹⁹Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris...*, h. 11.

²⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.39.

²¹Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 61.

²²Siti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris, ...*h. 13.

meninggal dunia.²³ Jadi berdasarkan ketentuan ini, harta yang dibagi setelah si pemilik harta meninggal baru dikatakan warisan.

3. Warisan, dinamakan juga dengan *tirkah* atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.²⁴ Harta warisan juga diartikan sebagai peninggalan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli waris setelah diselesaikan semua kewajiban yang berhubungan dengan si mayit seperti membayar biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang-hutang yang dibuat oleh si pewaris, dan setelah ditunaikannya wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sesuai dengan kadar berwasiat, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

Harta peninggalan dalam kitab fikih disebut juga dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia, di samping harta benda dan juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.²⁵

Selain dari pada rukun kewarisan, terdapat pula syarat-syarat dari kewarisan yang harus kita perhatikan sebelum membagi warisan. Diantara syarat kewarisan adalah²⁶:

²³Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019), h. 35.

²⁴*ibid.*

²⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 58.

²⁶Muhammad Iqbal, "Hijab Dalam Kewarisan", *Istishlah Jurnal at-Tafkir*, (1 Juni 2018) : 39.

1. Meninggalnya *muwarrits* (pewaris), orang yang memiliki harta benar adanya sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun meninggal secara hukum. Dengan kata lain, apabila si pewaris belum meninggal dunia maka tidak ada harta warisan.
2. Hidupnya ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. Ketika si pewaris meninggal maka orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan yang ditinggal oleh si pewaris hanya orang yang masih hidup. Apabila ada ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka dia tidak berhak kepada harta wasian yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Tidak ada suatu *mani'* (penghalang untuk mendapatkan harta warisan) Ahli waris berhak mendapatkan warisan apabila tidak adanya penghalang bagimya dalam mendapatkan warisan. Dalam artian kata si ahli waris bukan merupakan budak, tidak berbeda agama dengan si pewaris, tidak murtad, bukan orang yang membunuh si pewaris, dan tidak adanya keraguan dalam waktu meninggal. Misalnya pada korban banjir, tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal. Maka mereka tidak saling mewarisi.²⁷

Rukun dan syarat-syarat inilah yang wajib dipenuhi dan diperhatikan sebelum melakukan pembagian harta warisan. Karena apabila kurangnya sebuah rukun, maka tidak akan adanya pembagian warisan. Atau apabila tidak tercukupinya syarat-syarat dia memperoleh warisan, maka tidak berhak pula dia terhadap harta warisan tersebut.

²⁷Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*, ...h. 15.

E. Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam

Dalam mengambil sebuah keputusan tentu memerlukan beberapa pertimbangan sebelum keputusan tersebut dibuat. Pengambilan keputusan ini memerlukan beberapa asas yang menjadi acuan berpikir seseorang sebagai prinsip dalam memutuskan keputusan penting dalam hidupnya.²⁸ Dalam pembagian waris terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam proses pembagian kewarisan. Di antaranya:

1. Asas pertama dalam kewarisan Islam adalah prinsip ketuhanan maupun ketauhidan. Prinsip ini berdasar pada pembagian warisan secara sistem Islam harus terlebih dahulu didasari oleh keimanan yang kuat kepada Allah Swt dan juga kepada Rasulullah Saw., yang berarti bahwa kita beriman kepada ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah yang sudah ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw seperti melaksanakan warisan sebagai salah satu wujud ketakwaan kepada Allah. Karena bila tidak didasari pada keimanan, maka tidak mungkin ada orang yang bersedia membagi harta warisan secara sistem kewarisan Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah yang memperkuat keyakinan kita untuk membagikan kewarisan sesuai dengan sistem Islam.²⁹ Hal ini juga didasari karena banyaknya ayat-ayat al-Quran yang mewajibkan umatnya untuk taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Di antaranya:

²⁸Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h.119.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009), h.19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinta: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S an-Nisa: 59).³⁰

Dalam ayat ini, menurut Ali Bin Abu Thalhah yang mengarang kitab tafsir, ayat ini jelas mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mena’ati Allah dan Rasulnya, dalam artian kata, Allah memerintahkan kita untuk mena’ati seluruh perintah allah yang tercantumkan dalam Al-quran dan juga ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul.³¹

Dari ayat ini dapat kita lihat, bahwa ketaatan kepada Allah juga harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasulullah. Dan ketaatan kepada Rasulullah berarti telah taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti kita mematuhi segala perintah-perintahnya. Dan taat kepada Rasulullah dengan mengikuti Sunnah-Sunnahnya. Dengan menjalankan sistem pembagian secara Islam berarti telah taat kepada Allah dan Rasulnya.

2. Asas Keadilan.

Keadilan memiliki arti keseimbangan hak dan juga tanggung jawab ataupun kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam yaitu dengan kita

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Dan...*, Surah an-Nisa Ayat 59, h. 87.

³¹Ali Bin Abu Thalhah, *Al- Musamma Shahifah Ali Bin Abi Thalhah, (Tafsir Ibnu Abbas)*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk,(Jakarta: Pustaka Azzam 2009), h. 203.

menyerahkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsinya.³² Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.³³ Di antaranya ayat Al-quran (Q.S An- nisa: 58 dan 105) yang berkaitan dengan prinsip keadilan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Seungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S an-Nisa: 58).³⁴

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat" (Q.S an-Nisa: 105).³⁵

³²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, h. 33.

³³*Ibid*, h. 34.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim Dan..*, Surah An-Nisa Ayat 58, h. 87.

³⁵*Ibid*, h. 95.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan terkait dengan kasus Tu'mah bin Ubairiq yang memiliki sifat munafik. Pada saat itu Tu'mah mencuri barang dan meletakkan barang tersebut di rumah orang Yahudi. Namun saat ketahuan, Tu'mah tidak mau mengaku dan menyalahkan orang Yahudi tersebut. Sedangkan orang Yahudi yang dituduh tidak membenarkan bahwa dia mencuri barangnya. Namun pada saat itu orang Muslim bersimpati kepada Tu'mah karna pengakuan kemuslimannya. Sehingga saat dibawa kepada Rasulullah, Allah kemudia menurunkan ayat ini. Dan Rasulullah membebaskan orang Yahudi tersebut. Sedangkan Tu'mah saat hendak menerima hukuman dia malah melarikan diri dan menjadi murtad. Secara umum hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Tu'mah adalah banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang untuk tipu muslihat guna merusak keadilan. Maka kita harus selalu berhati-hati dan memohon perlindungan kepada Allah agar selalu dilindungi sehingga tidak mengkhianati suatu amanat yang suci.³⁶ Sesungguhnya banyak ayat-ayat yang menyerukan tentang prinsip keadilan, sehingga dapat dipelajari dan dibaca lebih banyak dalam Al-quran.

3. Asas Kebersamaan (*Al-Musawwah*)

Prinsip persamaan dibangun dengan adanya hak manusia sebagai muslim, yakni yang sama-sama hanya berserah diri kepada Allah. Banyak sekali ayat di dalam Al-quran yang membicarakan tentang persamaan hak, salah satunya dalam Quran surat al-Kahfi ayat 55:

³⁶Abdullah yusuf, *the holly quran: text, translation and commentary*, trans. Ali Audah. Cet Ke-3 (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), h.218.

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk Telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang Telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata” (Q.S al-Kahfi: 55).³⁷

Ayat diatas merupakan ketentuan Allah terhadap prinsip persamaan di mata hukum. Seluruh umat Islam dan seluruh manusia tentu akan mendapatkan prinsip persamaan hak tersebut. Khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Kedudukan wanita yang awalnya pada zaman jahiliyah dipinggirkan, pada zaman pertengahan di Eropa dan bagian dunia lain. Wanita selalu direndahkan baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam kehidupan berbudaya. Hingga kemudian muncullah gerakan persamaan hak wanita dan laki-laki yang dimulai pada akhir abad ke-XVIII Masehi.³⁸

Masalah keadilan dalam kewarisan Islam yang sering terjadi perdebatan di mana laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari seorang perempuan (An-Nisa: 11). Perempuan memperoleh harta tidak hanya dari suaminya namun juga dari orang tuanya, sehingga pembagian harta 2:1 ini bukan dianggap sebagai suatu ketidakadilan, melainkan penyeimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebab seberapa banyak pun harta seorang istri seorang suami tidak berhak menguasainya

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim Dan...*, Surahal- Kahfi Ayat 58, h. 300.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ...,h.47.

sedikitpun kecuali atas dasar mutlak persetujuan dari istrinya. Suami tetap berkewajiban membiayai istri yang seolah-olah istri itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang istri juga berhak mengadu ke pengadilan apabila suaminya tidak memiliki nafkah. Hal ini juga membuat perubahan besar-besaran terhadap budaya kaum jahiliyah yang bahkan tidak memberikan harta warisan kepada kaum perempuan.³⁹

F. Konsep Keadilan Dalam Kewarisan

Di dalam Al-quran terdapat ketentuan yang membedakan hak terhadap kewarisan laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini terdapat pada surat An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ؕ
 ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

³⁹Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris...*, h.28.

*orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S an-Nisa: 11).*⁴⁰

Pada sejarah penetapan hukum waris, ayat ini diturunkan untuk membatalkan atau menghapuskan kebiasaan kaum Jahiliyah yang pada saat itu tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, atau anak kecil yang dianggap belum bisa berperang. Pada ayat ini menyebutkan perbedaan terhadap jumlah hak/warisan yang dapat diterima oleh ahli waris, yakni laki-laki yang mendapat bagian dua kali dari bagian yang diterima oleh anak perempuan. Pada perbandingan 2:1 ini kemudian munculnya banyak sekali perdebatan tentang apakah pembagian yang seperti ini adil atau tidak. Terutama pada era perkembangan zaman yang telah berubah.

Warisan yang dibagi dengan konsep 2:1 menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menganggap pembagian dengan konsep 2:1 sangatlah adil, dan adapula yang berpendapat 1:1 sekarang lebih adil pada zaman ini dibandingkan 2;1. Di antaranya yang setuju dengan pendapat 2:1 memberikan alasan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Syahril Abbas sebagaimana dikutip dalam buku Gamal Achyar, menurut beliau pembagian waris ini haruslah dibagi berdasarkan Al-quran, Sunnah Rasul, serta Ijma' para Ulama. Beliau juga mengatakan bahwa pembagian warisan tetaplah harus dilakukan

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim Dan...*, Surah an-Nisa Ayat 11, h. 78.

secara berhati-hati. Jangan sampai mengurangi bagian dari yang berhak mendapatkan warisan, atau menambah bagian orang tidak berhak mendapat warisan. Jadi warisan harus dibagi sesuai dengan hukum syariat yang telah ditetapkan Islam.⁴¹ Dengan kata lain, beliau setuju bahwa pembagian waris ini harus dilakukan sesuai dengan Al-quran yakni 2:1.

2. Menurut Beni Ahmad Syaebani keadilan memiliki arti keseimbangan hak dan juga tanggung jawab ataupun kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam yaitu dengan kita menyerahkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsinya. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.⁴² Jadi menurutnya, bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-quran terhadap setiap ahli waris sudah cukup adil. Tentu saja penetapan ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap setiap pewarisnya.
3. Menurut Sayyid Qutub sebagaimana dikutip dalam buku Beni Ahmad saebani perempuan memperoleh harta tidak hanya dari suaminya namun juga dari orang tuanya, sehingga pembagian harta 2:1 ini bukan dianggap sebagai suatu ketidakadilan, melainkan penyeimbangan hak antara laki-

⁴¹Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan*, (Banda Aceh: Aswad, 2018), h. 26.

⁴²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ...,h.33-34.

laki dan perempuan. Sebab seberapa banyak pun harta seorang istri seorang suami tidak berhak menguasainya sedikit pun kecuali atas dasar mutlak persetujuan dari istrinya. Suami tetap berkewajiban membiayai istri yang seolah-olah istri itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang istri juga berhak mengadu ke pengadilan apabila suaminya tidak memberi nafkah.⁴³ Hal ini pula yang mendasari mengapa pembagian 2:1 ini dianggap cukup adil dalam pembagian warisan.

4. M Lutfi Hakim yang juga turut memberikan pendapat terhadap perencanaan pembagian warisan secara sama rata, dari pendapat M Lutfi Hakim, ia menyimpulkan hukum 2:1 ini sudah sejalan dengan keadaan dan realisasi kehidupan yang ada di Indonesia, seperti masih adanya kewajiban memberikan mahar dari laki-laki kepada perempuan sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut wajar saja bila bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Bapak Lutfi juga menyampaikan kalaulah memang perdebatan yang terjadi karna mempertimbangkan perempuan yang sekarang juga ikut serta dalam mencari nafkah, maka itu hanya persentase kecil dan bersifat akuistik. Sehingga tidak dapat mengubah suatu hukum yang bersifat umum. Karna hukum yang khusus tidak dapat membatalkan hukum yang umum apa lagi menghapusnya.⁴⁴

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ...,h.51-53.

⁴⁴ M Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum 3 (1), 2, (Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2016), h. 17.

Dan masih banyak lainnya yang memberikan gambaran tentang keadilan pembagian warisan dengan konsep 2:1. Namun ada juga yang menganggap pembagian 2:1 tidak lagi adil jika dilakukan di zaman sekarang. Di antaranya:

1. Dahulu pada masa sebelum Islam, harta warisan tidak diberikan kepada wanita, dalam arti kata wanita tidak mendapatkan warisan. Namun, setelah Islam datang, Islam memberikan bagian pada perempuan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Menurut Munawir Sjadzali hal ini secara sadar ingin memperlihatkan bahwa Islam ingin mengangkat derajat wanita. Beliau juga berpendapat bahwa pada dasarnya jiwa dari waris ini untuk meningkatkan derajat perempuan. Jadi menimbang tanggung jawab yang diemban oleh wanita pada saat ini hampir setara dengan laki-laki, maka seharusnya wanita diberikan hak yang sama dalam kewarisan. Oleh karenanya meningkatkan derajat wanita ini harus terus ditingkatkan dan tidak boleh berhenti.⁴⁵ Berdasarkan argumen tersebut beliau berpendapat konsep 1:1 memberikan keadilan yang lebih baik dalam konsep keadilan terhadap pembagian warisan.
2. Pendapat lainnya yang setuju dengan konsep pembagian 1:1 ini dapat kita lihat dalam rumusan Hukum Islam yang disusun oleh tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang menyusun tentang pembaharuan terhadap KHI (CLD-KHI) yang berisikan bahwa semua

⁴⁵Munawir Sjadzali adalah Menteri Agama Republic Indonesia Pada Kabinet Pembangunan yang meninggal pada tahun 2004 tepat pada umur 78 tahun. Rahman Zainuddin, dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali. MA*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Para MADINA, 1995), h. 312.

warga Negara memiliki kedudukan yang sama sehingga mereka harus diperlakukan setara dan harus dijamin haknya, dan perumusan ini sesuai dengan *Maqasyid Syari'ah* dan juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial serta keramah tamahan umat. Pengajuan rumusun ini memang tampak berbeda dengan hukum Islam yang ada di KHI maupun pemahaman fikih yang berkembang secara umum. Letak perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:⁴⁶

Tabel 2
Perbedaan KHI dan CLD-KHI

No	Pembahasan	KHI Inpres No.1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	Waris beda Agama	Beda Agama menjadi penghalang dalam proses waris mewarisi	Beda Agama bukan menjadi penghalang dalam proses waris mewarisi
2	Anak diluar perkawinan	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui
3	'Awl dan Radd	Dipakai	Dihapus
4	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 1:1

Mereka menyusun CLD-KHI untuk mempertimbangkan hak-hak terhadap kaum perempuan serta nilai kemanusiaan dan juga agar meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan. Meskipun akhirnya penyusunan ini tetap ditolak.

⁴⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Cirebon: Institute Study Islam Fahmina, 2014), h. 220-222.

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada di atas, dapat kita lihat bahwa masih adanya perbedaan pandangan terkait dengan pembagian warisan di mana laki-laki mendapat pandangan lebih.

BAB III

METODE PENELITIAN

Perkembangan ilmu yang merupakan alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat hati-hati dan kritis dalam memperoleh fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu. Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sehingga temuan dalam penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Persoalan yang diteliti dapat bersifat politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan serta sebagainya.¹

Pada dasarnya metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Namun, metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah dan metode tertentu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan dalam versi lain metode penelitian diartikan dengan pengumpulan data, dan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan dalam menggunakan data itu.²

Dari berbagai penjelasan di atas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian atasnya. Sehingga dapat

¹ Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana),h.11-12.

² Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h.23.

memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan tentang praktik kewarisan di gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan di gampong tersebut guna memperoleh data yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian terhadap praktik pembagian warisan yang adil secara hukum kewarisan Islam. Penelitian yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dimana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat permasalahan yang ada.⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁵ /*sosiologis empiris*,⁶ yakni pendekatan kasus dengan melakukan tela'ah terhadap praktik pembagian warisan dikawasan Langsa Barat bertepatan di gampong Sungai Pauh.

³. Abdurrahman, *Metode Penelitian...*, h. 24.

⁴ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19.

⁵Yuridis sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan peraturan yang telah ada.

⁶Pengertian empiris dalam sosiologis ialah merupakan suatu ilmu dalam pengetahuan yang didasarkan oleh akal sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Teori ini dibentuk untu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan praktek dan sistem pembagian harta warisan khususnya pada masyarakat desa sungai pauh, dan melihat secara menyeluruh mengenai konsep keadilan terhadap bagaimana praktik langsung masyarakat gampong Sungai Pauh tentang pembagian harta warisan oleh masyarakat itu sendiri.⁷ Pendekatan pada penelitian ini juga dianalisis berdasarkan falsafah hukum Islam.

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang akan dimulai pada bulan Maret sampai April 2021. Adapun narasumber yang ingin diwawancara merupakan satu atau dua orang dari setiap dusun yang tertulis di batasan masalah, satu *imum* gampong, satu *tengku imum* dan satu *tuha peut*.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Tempat lokasi dalam penelitian ini adalah gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Alasan penulis menjadikan gampong ini sebagai obyek penelitian dikarenakan penulis menemukan beberapa tempat atau majlis pegejian di gampong ini lebih banyak dibandingkan dengan gampong lainnya yang berada di Kota Langsa. Dan banyak juga ibu-ibu dari gampong ini yang ikut serta dalam majlis pengajian. Namun pada praktik pembagian warisan, mereka lebih memilih membagikan warisan dengan tidak mengikuti hukum yang

⁷Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 34.

telah ditentukan.⁸ Serta alasan lainnya juga dikarenakan daerah ini merupakan daerah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang penulis butuhkan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dalam penelitian ini diperoleh, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang membantu penulis dalam memperoleh data.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang utama yang paling penting yang didapat langsung dari sumber asli.⁹ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat, *imum* gampong, dan juga *geuchik*.

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya merupakan data seperti arsip-arsip resmi, atau biasanya di sebut dengan data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang berasal dari buku-buku tentang waris dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jurnal atau bacaan dan literatur lainnya seperti skripsi atau karya ilmiah

⁸Hal ini penulis temukan setelah melakukan observasi awal di gmpong sungai pauh, sehingga penuis menemukan kesimpulan yang demikian.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 5.

¹⁰Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 153.

yang membahas tentang waris yang penulis anggap dapat membantu dalam penelitian penulis. Sumber data sekunder ini juga membantu penulis dalam memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini harus melangkah. Buku yang penulis gunakan di antaranya seperti buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karangan Abdul Manan, *Hukum Kewarisan Islam* karangan Ahmad Haries. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hanbali Dan KHI* karangan Ahmad Zahari, *Modul Fiqh Mawaris* karangan dari ibu Sitti Suryani Dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara. Metode wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau responden. Individu sasaran golongan yang pertama disebut informan, sedangkan golongan kedua disebut responden.¹¹ Wawancara ini akan dilakukan bersama masyarakat untuk memastikan kembali praktik pembagian warisan yang tidak sejalan dengan hukum Islam, dan mencari tahu alasan mereka melakukan praktik pembagian warisan yang berbeda, Imam gampong untuk melihat pendapat mereka tentang pembagian warisan dengan konsep adil dalam

¹¹Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian...*, h. 153-156

hak kewarisan Islam, Geuchik dan Tuha Peut untuk melihat peranan aparat gampong terhadap praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Untuk wawancara sendiri penulis melakukan wawancara dengan cara semi formal. Di mana penulis tetap menyediakan teks wawancara namun dapat berubah selama wawancara berlangsung.

2. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.¹² Di sini penulis menggunakan buku-buku seperti waris dan teori lainnya yang penulis butuhkan. Penulis juga menggunakan jurnal dan karya ilmiah lainnya dalam penulisan skripsi ini

3. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

¹² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

Dalam menjalankan metode observasi ini, penulis melakukan pengamatan terhadap warga gampong Sungai Pauh dengan melakukan pembicaraan ringan yang membantu penulis dalam menyusun penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹³ Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.¹⁴ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada, baik yang tertera di dalam hukum positif maupun hukum Islam.

G. Pedoman Penulisan

Setelah data didapat dan diverifikasi, penelitian ini penulis susun menggunakan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 158.

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Gampong Sungai Pauh¹

1. Sejarah Gampong Sungai Pauh

Gampong ini telah ada semenjak zaman Kerajaan Aceh jaya-jayanya yang menguasai hampir seluruh Pulau Sumatra dan sebagian semenanjung Malaya. Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. salah satu desa/gampong yang mendapatkan perhatian pemerintah untuk dimekarkan adalah gampong Sungai Pauh, yang dalam proses tersebut juga dilakukan musyawarah yang melibatkan kepala desa/geuchik, *tuha peut* gampong, serta tokoh-tokoh lainnya yang berpengaruh dalam hal pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya pada Tahun 2011 secara resmi Gampong Sungai Pauh dimekarkan menjadi 4 (Empat) desa/gampong yang peresmiannya pada saat itu bertempat di halaman Mesjid Darul Muttaqin gampong Sungai Pauh, dan terdiri dari :

- a. Gampong Sungai Pauh (Gampong Induk)
- b. Gampong Sungai Pauh Pusaka (Gampong Pemekaran)
- c. Gampong Sungai Pauh Tanjong (Gampong Pemekaran)
- d. Gampong Sungai Pauh Firdaus (Gampong Pemekaran)

¹ Data Profil Gampong Ini Diperoleh Dari Kantor Geuchik Gampong Sungai Pauh

Pemekaran Gampong pada saat itu bertujuan sebagai acuan untuk mempermudah penelaahan rencana tata ruang gampong, mempermudah dalam rencana penyusunan program-program pembangunan gampong, sebagai program pendukung peningkatan pemberdayaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Gampong Sungai Pauh telah mengalami tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduknya secara umum dipengaruhi oleh 3 (Tiga) faktor demografi, yaitu kematian, kelahiran dan migrasi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan keislaman, azas kepastian hukum, azas kepentingan umum, adat istiadat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu. Pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dibantu oleh Kepala Dusun. Dan dalam tatanan pemerintahan gampong *imam* mukim memiliki peranan yang cukup kuat sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan gampong atau dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat. *Tuha Peut* gampong menjadi bagian lembaga penasehat gampong, *tuha peut* juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh geuchik. *Imam meunasah* berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Sejarah terciptanya pembangunan gampong Sungai Pauh sudah dirintis sejak tahun 1901, yang dalam pelayanan kepada masyarakat masih bertempat di rumah Petua, baru kemudian seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 1980 dibangun sebuah kantor/bangunan yang dipusatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu dan yang sesuai, mulai dari usia pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada layanan bidang pendidikan di suatu daerah, tentu hal tersebut didukung dengan adanya fasilitas belajar, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, yang pada akhirnya dengan pendidikan akan timbul ide-ide baru yang berguna dalam hal menyusun rencana program pembangunan gampong. Di gampong sungai pauh terdapat beberapa sarana pendidikan diantaranya:

Tabel: 2
Sarana Pendidikan

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Unit
2	TK/RA	2 Unit
3	SD/MI(AI-Kautsar)	1 Unit
4	SMP	1 Unit
5	Kegiatan Pendidikan A/B/C	1 Unit

No	Sarana pendidikan	Jumlah
6	TPQ / TPA	11 Unit

Pendidikan masyarakat sungai pauh sendiri sangat beragam. Masyarakat dengan usia dewasa beranjak tua merupakan orang-orang yang kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA. Ada pula dari sebahagian lainnya yang merupakan tamatan SMP. Sedangkan masih sangat sedikit yang merupakan lulusan sarjana.

3. Sosial Budaya dan keagamaan

Dalam masyarakat Sungai Pauh, kehidupan yang mereka jalankan sehari-hari sepenuhnya diatur oleh aturan-aturan agama. Hal ini mengingat hampir seluruh dari masyarakat pada Gampong ini beragama Islam. Namun, meskipun mayoritas mereka beragama Islam. Tidak sepenuhnya ajaran dalam agama Islam dijalankan dengan seharusnya. Seperti dalam pembagian warisan, segi menutup aurat kepada wanita maupun pria yang belum sempurna dan lainnya. Hal ini juga terlihat dari bagaimana mereka menyelesaikan kasus ataupun perkara yang terjadi dalam gampong yang masih suka menggunakan adat. Beberapa sarana pengajian difokuskan untuk anak-anak dan ibu-ibu gampong. Sedangkan untuk bapak-bapak biasanya ada pengajian setelah shalat subuh di masjid.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan letak geografis gampong, Sungai Pauh terletak pada wilayah datar pesisir barat Aceh Besar yang memiliki bentuk linier. Dimana

dominasi penggunaan lahan berupa pemukiman penduduk berkembang disepanjang ruas jalan utama dan jalan sekunder, area persawahan (unsur pertanian) dan perkebunan terletak setelah area pemukiman. Sebagian wilayah terdiri dari pemandangan rawa dan sebahagian lainnya adalah lahan area pertambakan dan juga hutan *Mangrove* (hutan bakau). Berdasarkan letak geografis inilah yang kemudian memengaruhi sebahagian besar mata pencarian penduduknya sebagai seorang nelayan dan ada juga masyarakat yang melakukan pencarian lainnya seperti berdagang dan pekerjaan wirausaha lain. Hal ini juga mengingat banyaknya jumlah penduduk yang berada di gampong ini

B. Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gampong Sungai Pauh

Dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat gampong Sungai Pauh terdapat beberapa cara untuk membagikan harta warisan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan masyarakat gampong Sungai Pauh, ada 2 cara yang mereka lakukan dalam membagikan harta warisan kepada para ahli waris. Pembagian harta warisan ini dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah yang melibatkan keluarga inti saja, maupun perangkat desa seperti *geuchik* dan *tuha peut*.

1. Praktik Pembagian Warisan Dalam Masyarakat.

Pada dasarnya banyak masyarakat yang melakukan pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan karena hal ini dianggap lebih mudah dalam

membagikan warisan. Dimana tidak adanya ikut campur dari orang luar yang bukan merupakan anggota keluarga itu sendiri. Islam sendiri tidak menentukan orang tertentu yang berhak membagi harta warisan. Hanya saja selama orang tersebut telah mempelajari dan memahami tentang pembagian warisan maka dia dapat membantu dalam proses pembagian harta warisan. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Sunan ad-Daru Quthni dalam buku hadisnya tentang keharusan mempelajari ilmu *faraidh*.²

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, banyak masyarakat Gampong yang membagikan warisan dengan cara kekeluargaan. Kasus pertama terjadi dalam keluarga ibu Asnawiyah, beliau merupakan salah seorang putri dari tiga bersaudara. Beliau memiliki seorang abang dan adik perempuan. Ayahnya meninggal pada tahun 2014. Keluarga dari ibu Asnawiyah memutuskan untuk membagi sama harta warisan yang ditinggalkan dengan cara bermusyawarah. Pembagian harta ini dilakukan oleh keluarga inti saja, berdasarkan hasil dari wawancara, pembagian seperti ini dikarenakan pesan dari ibu beliau yang mengatakan bahwa harta yang ditinggalkan alangkah lebih baik dibagi sama. Ibu Asnawiyah juga berkata pembagian ini dilakukan agar adil. Beliau menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak menimbulkan konflik dari keluarga tersebut dan juga tidak

²Ad- Daru Quthni, Sunan ad- Daru Quthni, jld. IV, (Beirut : Daar al- Fikri , 1998), h. 33.

adanya protes dari anak laki-laki. Mereka juga tidak membagikan secara Islam terlebih dahulu sebelum dibagi sama.³

Kasus kedua ditemukan dalam keluarga bapak Syahrul Yusuf, dimana keluarga bapak ini terdiri dari empat orang anak perempuan dan juga lima orang anak laki-laki. Dalam keluarga bapak Syahrul pembagian harta warisan dilakukan oleh *tengku imum* gampong sehingga yang laki-laki tetap mendapatkan dua bagian dari satu bagian perempuan. Pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dituliskan di dalam Al-quran. Pembagian ini juga beliau tuturkan tidak mendatangkan konflik dalam keluarga beliau karena memang seharusnya harta warisan dibagi seperti itu.⁴

Kasus ketiga dari ibu Merdu Wati. Di mana suami ibu Merdu Wati sudah meninggal dunia pada tahun 2009. Dan meninggalkan 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Namun sampai sekarang harta warisan belum dibagikan. Karna masih adanya beliau sebagai ibu. Dan juga tidak adanya tuntutan dari anak-anak beliau untuk harta warisan segera dibagikan.⁵

Kasus keempat dari ibu Nurmi, beliau menuturkan bahwa pembagian yang dilakukan di keluarga beliau terjadi dengan dua cara, saat ayah beliau meninggal, harta warisan dibagikan dengan ketentuan yang ada di dalam

³ Asnawiyah, salah satu warga Sungai Pauh Dusun Satria, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pukul 14:07. (17 maret 2021).

⁴Syahrul Yusuf, warga Gampong Sungai Pauh Dusun Bale, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pukul 14:34, (16 maret 2021).

⁵Merdu Wati, salah satu warga Gampong Sungai Pauh Dusun Bale, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 15:20, (16 maret 2021).

Islam, yaitu dengan ketentuan 2:1, namun ketika ibunya meninggal harta warisan dibagikan dengan cara kekeluargaan dan bagi sama. Pembagian sama rata ini dibagikan bersama oleh keluarga intinya dengan cara bermusyawarah. Hal ini menimbulkan protes dari anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Namun harta warisan tetap dibagikan sama rata. Ibu Nurmi juga menuturkan bahwa pembagian sama rata ini adil. "*Kami kan juga satu mamak satu ayah, ya bagi samalah*" begitu katanya.⁶

Kasus kelima dari bapak Kahirul Amri. beliau merupakan anak terakhir dari keluar beliau yang beranakkan 9 orang. Dua di antaranya perempuan dan selebihnya laki-laki. Pembagian harta warisan dikeluarga beliau juga terbilang cukup berbeda. Beliau menuturkan "*Kalau setelah menikah kami diberikan tempat tinggal, kemudia tempat tinggal ini menjadi salah satu dari bagian harta warisan yang kami dapat*" jadi ketika anak-anak dari keluarganya menikah maka mereka akan diberikan tanah atau rumah. Dan setelah orang tua meninggal, harta warisan dibagikan oleh abangnya yang tertua. Pembagian ini juga dilakukan dengan musyawarah sesama anggota keluarga dengan memutuskan hasil akhir bahwa harta warisan akan dibagi sama. Dan beliau menuturkan tidak ada anggota keluarga yang protes. Setelah penulis cari tahu dengan bertanya kepada narasumber, pembagian harta warisan juga tidak dilakukan terlebih dahulu dengan ketentuan yang ada

⁶ Nurmi, salah satu warga Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan, wawancara dilakukan di kios tempat narasumber berjualan, pkl. 15.50 (16 maret 2021).

di dalam Islam. Pembagian warisan langsung dilakukan secara sama rata sebelum memberitahu hak dan ketentuan yang akan diterima oleh para ahli waris. Jadi memang harta warisan langsung dibagi sama rata.⁷

Pembagian yang keenam dari bapak Syarifuddin, beliau menuturkan bahwa pembagian dalam keluarga beliau dilakukan dengan cara bermusyawarah, dan pembagian sudah terjadi bahkan saat si pewaris masih hidup. Dimana para ahli waris yang akan menikah diberikan tanah untuk membangun rumah. Dan ini tidak dikatakan dengan hibah orang tua kepada anak, melainkan warisan dari orang tua yang diterimanya bila si pewaris meninggal. Dan bapak Syarifuddin mengatakan bahwa pembagian yang seperti ini tidak menimbulkan percekocokan di dalam keluarganya yang menyebabkan terjadinya konflik. Dan sebelum warisan dibagi mereka juga tidak diberitahukan hak yang mereka dapat sesuai ketentuan Islam jika tidak dibagi sama rata.⁸

2. Peran *imum* gampong terhadap pembagian warisan

Berdasarkan hasil wawancara bersama *imum* gampong, beliau mengataan, bahwa beliau melakukan pembagian secara kebersamaan apabila keluarga tetap ingin membagia warisan secara kebersamaan (bagi sama). Namun bila pembagian warisan diserahkan kepada *tengku imum*, beliau tetap melakukan

⁷ Khairul Amri. salah satu warga dari Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 16 20, (16 maret 2021).

⁸ Syarifuddin, salah satu Warga Gampong Sungai Pauh Dusun Delima, wawancara dilakukan dirumah narasumber pkl. 20:12 (19 maret 2020).

pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. *Tengku imum* juga mengatakan bahwa sebelum mebagikan warisan beliau tetap memberitahukan bagian yang berhak didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 1 bagian si perempuan. Beliau berkata “*Saya bagi warisan dengan 2:1, namun jika keluarga telah bersepakat membagi warisan secara sama rata, maka harta warisan akan saya bagikan secara sama rata, tapi tetap saya beritahu bahwa dalam hukum Islam pembagiannya sekian-sekian*”. Beliau juga mengatakan bahwa pembagian warisan yang seperti ini tidak ada menimbulkan konflik “*Sejauh yang sudah saya bagi tidak menimbulkan konflik, baik itu dibagi secara sama rata ataupun dibagi berdasarkan hukum Islam, karena sebelumnya ahli waris laki-laki juga menyetujuinya*”. Dari sudut pandanganya, beliau tidak masalah dengan pembagian sama rata ini. “*Hal ini juga membawa kemaslahatan. Karena terkadang di dalam keluarganya anak perempuan banyak membantu dalam mengurus dan menjaga ibu.*”⁹ Begitulah tuturnya.

3. Peran *Tuha Peut* Dalam Permasalahan Warisan

Menurut pak Syamsuddin, pembagian warisan dalam masyarakat tidak termasuk ke dalam tupoksi salah satu tugas *tuha peut*. Hal itu lebih kepada tugas dari *imum* gampong, *tuha peut* hanya berperan sebagai DPRK gampong, beliau juga berkata jika ikut serta kepada pembagian warisan,

⁹Tengku Arman, Beliau Merupakan Ketua Imum Gampong Sungai Pauh, Wawancara Dilakukan Di Rumah Beliau Pada Pukul 14:24 (23/03/2021).

beliau lebih kepada menjadi pendengar, atau sebagai saksi dari warisan yang dibagikan oleh *tengku imum*. Selain itu beliau juga bertugas untuk menyelesaikan konflik yang ada di gampong. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

*“Pernah ada konflik yang terjadi di gampong karna permasalahan warisan, saya lupa warisan yang bagi itu sama rata atau karna hal lain, kasusnya juga tidak ada titik temu, saat saya selesaikan mereka masih keukeh dengan apa yang mereka mau, jadi kemudian yang bersengketa saya arahkan untuk menyelesaikannya di kantor geuchik. Selebihnya saya tidak ikut serta dalam membagi warisan.”*¹⁰

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beliau, yang lebih berkecimpung dalam pembagian warisan adalah *imum* gampong.

4. Peran Geuchik Terhadap Pembagian Warisan

Sebagai orang yang memegang peranan penting, *geuchik* tentu saja tetap mengambil adil dalam setiap perkara yang harus melibatkannya. Seperti dalam pembagian warisan. Beliau berpendapat bahwasanya warisan ini dibagi oleh *imum* gampong. Meski beliau ikut serta di dalamnya, namun yang membagikannya tetap *imum* gampong, sama halnya seperti yang dikatakan oleh *tuha peut*. Berdasarkan wawancara bersama beliau, terdapat beberapa konflik yang meminta penyelesaiannya ke kantor geuchik terkait kewarisan ini *“Ada beberapa konflik, tidak banyak juga, mereka datang karena bergaduh tentang perihal masalah tanah warisan, tidak setuju karna hak yang didapatkan si laki-laki lebih banyak ketika di uangkan”*

¹⁰ Syamsuddin, pak Syamsuddin merupakan salah satu Tuha Peut di Gampong Sungai Pauh, wawancara dilajuka di kantor Geuchik Sungai Pauh Induk pk1. 11:38 (19 maret 2021)

kebanyakan dari konflik permasalahan warisan ini yang sampai kepada beliau adalah warga yang membagi warisan dengan 2:1. *“Konflik itu juga dari warga-warga yang sebelumnya membagi warisan 2:1. Karna memperdebatkan si laki-laki mendapat tanah di dekat jalan dan juga di dalam lorong. Sedangkan si wanita hanya mendapatkan tanah di dalam lorong saja, jadi dia merasa tidak adil.”*¹¹ bagitulah kata *geuchik* dari gampong Sungai Pauh setelah diwawancara..

C. Teori Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam

Menurut Beni Ahmad Syaebani keadilan memiliki arti keseimbangan hak dan juga tanggung jawab ataupun kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam yaitu dengan kita menyerahkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsinya. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah. Jadi menurutnya, bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-quran terhadap setiap ahli waris sudah cukup adil. Tentu saja penetapan ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap setiap pewarisnya.

¹¹Pak Agus Salim Tanjung, Beliau Merupakan *Geuchik* Di Gampong Sungai Pauh, Wawancara Dilakukan Di Kantor *Geuchik* Pada Pukul 11:06 (21/03/2021)

Begitupula menurut Sayyid Qutub sebagaimana dikutip dalam buku Beni Ahmad saebani perempuan memperoleh harta tidak hanya dari suaminya namun juga dari orang tuanya, sehingga pembagian harta 2:1 ini bukan dianggap sebagai suatu ketidakadilan, melainkan penyeimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pembagian 2:1 ini dianggap cukup adil dalam pembagian warisan. Berdasarkan teori di atas tentu saja pembagian yang dilakukan oleh masyarakat gampong sungai pauh sangat berbeda dan jauh dari kata adil jika disesuaikan dengan teori ini. Pembagian yang memberikan hak sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dikatakan pembagian yang adil menurut teori ini. Karena pembagian yang menyamaratakan hak ini telah mengambil bagian harta yang seharusnya diperoleh oleh anak laki-laki.

Adapun teori lainnya dari Munawir Sjadzali yang mengatakan bahwa penetapan hukum kewarisan dalam Islam secara sadar memperlihatkan bahwa Islam ingin mengangkat derajat wanita. Beliau juga berpendapat bahwa pada dasarnya jiwa dari waris ini untuk meningkatkan derajat perempuan. Jadi menimbang tanggung jawab yang diemban oleh wanita pada saat ini hampir setara dengan laki-laki, maka seharusnya wanita diberikan hak yang sama dalam kewarisan. Oleh karenanya meningkatkan derajat wanita ini harus terus ditingkatkan dan tidak boleh berhenti. Berdasarkan argumen tersebut beliau berpendapat konsep 1:1 memberikan keadilan yang lebih baik dalam konsep keadilan terhadap pembagian warisan.

Apabila kita melihat kepada pendapat Munawir Sjadzali pembagian yang dilakukan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh sesuai dengan teori ini. Pembagian

harta warisan yang tidak membedakan antara hak yang diterima oleh laki-laki dan perempuan atau pembagian dengan konsep 1:1 ini telah dijalankan oleh masyarakat baik secara sadar ataupun tidak.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus menciptakan berbagai teknologi yang masih masif sehingga memunculkan banyak persoalan terutama dalam masalah syariah. Persoalan-persoalan ini terus berkembang sehingga membutuhkan kepada penyelesaian yang terkadang tak jarang menimbulkan rekonstruksi dalam hukum Islam. Hal ini juga terjadi dalam konsep pembagian warisan yang mulai ingin dirubah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga tak jarang mengaitkannya dengan teori tertentu. Seperti Zakiul Fuady yang dikutip dalam jurnalnya mengatakan bahwa pertimbangan pembagian warisan dengan konsep sama rata yang menggunakan teori keadilan, kesamarataan dan menjaga keturunan. Teori ini menurut Fuady tidak dapat menjadi dalih untuk melakukan pembagian secara sama rata. Menurutnya pembagian yang diatur di dalam Islam juga sudah mempertimbangkan hak dan tanggung jawab yang harus diterima oleh anak laki-laki. Selain itu menurutnya *maqasyid* syariah yang menjadi landasan harus adanya pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam ini dengan *maqasyid* syariah yang ada di dalam syariah tetap lebih kuat yang ada dalam syariah, sehingga pembaharuan yang di rencanakan haruslah dipikirkan kembali.¹²

¹² Zakiul Fuady Muhammad Daud, *Menyoal Rekonstruksi Maqasyid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, Islam Furura: Jurnal Ilmiah, Vol. 18. No 1, (Agustus, 2018) : 1-33.

Pendapat lainnya dari jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh M Lutfi Hakim yang juga turut memberikan pendapat terhadap perencanaan pembagian warisan secara sama rata, sebagaimana pendapat M Lutfi Hakim yang menyebutkan pembagian warisan 2:1 ini sudah sejalan dengan keadaan dan realisasi kehidupan yang ada di Indonesia, seperti masih adanya kewajiban memberikan mahar dari laki-laki kepada perempuan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut wajar saja bila bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Bapak Lutfi juga menyampaikan kalaulah memang perdebatan yang terjadi karena mempertimbangkan perempuan yang sekarang juga ikut serta dalam mencari nafkah, maka itu hanya persentase kecil dan bersifat akuistik. Sehingga tidak dapat mengubah suatu hukum yang bersifat umum. Karna hukum yang khusus tidak dapat membatalkan hukum yang umum apa lagi menghapusnya.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat pula kita pahami bahwa nilai adil dalam Islam juga harus mempertimbangkan masalah ketuhanan, alam, hidup, dan manusia. Menurut Hafidz Taqiyuddin keadilan dalam Islam itu erat kaitannya dengan etika yang sering dihubungkan dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Bagi Hafidz Taqiyuddin segala yang sudah diatur oleh Allah baik itu peraturan maupun perintah dan larangan itu semua pasti mengandung hikmah di dalamnya. Pendapat ini juga sesuai dengan madzhab teologi Islam. Dia juga mengatakan bahwa paling banyak penilaian ketidkadilan ini dipandang orang terjadi dalam *Akhwalusakhshiah* di mana banyak sekali hak-hak perempuan yang dianggap kurang dari pada hak laki-laki. Baginya pendapat yang seperti ini karena manusia sering

sekali membandingkan hukum Islam dengan hukum sipil yang dibuat oleh manusia untuk mengukur baik dan buruk tanpa mengkalaborasinya dengan nilai-nilai dalam Islam. Baginya keadilan dalam Islam juga dapat tercapai ketika manusia menempatkan dirinya pada posisi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap peraturan dan beban tanggung jawab yang ada padanya.¹³

D. Analisis Penulis

Menurut penulis, warisan merupakan salah satu pembahasan di dalam Al-quran yang sudah sangat jelas dan rinci dalam menunjukkan hukumnya. Bahkan, Al-quran juga secara jelas membagi ketentuan-ketentuan yang berhak diterima oleh para ahli waris. Hal ini menyebabkan pentakwilan terhadap ayat ini tidak lagi dibutuhkan. Sebagaimana pendapat yang disebutkan Abdul Wahab Khalaf yang menyebutkan dalil-dalil Al-quran tentang warisan ini bersifat *qat'i* dan tidak lagi membutuhkan penalaran. Jika dibutuhkan penalaran, hal ini tentu saja untuk kasus-kasus seperti pada kasus *zawil arham* yang memang tidak ada penjelasan rinci dalam Al-quran. Bukan kepada bagian 2:1 yang diterima laki-laki dan perempuan.

Persoalan hak asasi manusia ataupun persamaan gender ini juga seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Apalagi menyebutkan ketentuan wasian yang dibagikan di dalam Al-quran ini belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada perempuan. Karena jika kita kaji kembali, awalnya Jahiliyah tidak memberikan warisan kepada

¹³Hafidz Taqiyuddin, *Konsep Islam Tenang Keadilan, Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2019): 157-170

wanita dan membedakan kaum wanita dan laki-laki. Namun, sejak turunnya Al-quran adat ini benar-benar dihapus dengan turunnya ayat-ayat yang menyeru umat untuk memberikan warisan kepada kaum wanita. Jadi tidak mungkin jika ayat ini belumlah selesai apalagi tidak mempertimbangkan hak dan keadilan pada kaum wanita.

Berikutnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli hukum yang memberikan tanggapan dan teori terkait hal ini. Penulis juga berpendapat perbandingan dua banding satu (2:1) sudah merupakan bagian yang paling adil untuk dijalankan. Mulai dari suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri, suami wajib memberikan pakaian, tempat tinggal, bahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahinya. Bahkan harta wanita seperti harta warisan yang diperoleh si wanita dari keluarganya masih juga tidak berhak suami mengambilnya tanpa izin istri. Dan meskipun istri memiliki harta yang banyak, tidak dibebankan atasnya kewajiban memberikan nafkah dan lainnyan untuk si suami. Jadi sudah semestinya pembagian warisan dilakukan dengan unsur 2:1 sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-quran. Sehingga setiap orang tetap pada ketentuan dan kewajibannya untuk memperoleh keadilan dalam Islam seperti yang didefinisikan oleh Hafidz Taqiyuddin.

Terkait dengan pembagian yang dilakukan oleh warga di Gampong Sungai Pauh alangkah lebih baiknya mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Namun jika tetap ingin dibagi secara kekeluargaan sebaiknya dibagi terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika para ahli waris laki-laki ingin memberikan hak atau bagiannya kepada ahli waris wanita maka dia dapat memberikan haknya saja. Tidak bercampur dengan hak yang diterima oleh ahli waris laki-laki lain atau

dengan langsung membaginya sama rata. karena bagi penulis, kita tidak pernah tahu isi hati seseorang, bagaimana jika nanti setelah dibagi sama rata ada keterpaksaan atau ketidakikhlasan dari ahli waris lain, di mana mereka menyampaikan ikhlas agar tidak terlihat egois. Maka untuk menghindari hal ini, penulis rasa lebih baik melakukan *ihktilaf* (kehati-hatian dalam fikih) untuk menjaga dari perbuatan dosa.

Pembagian warisan secara kekeluargaan yang penulis maksudkan di sini adalah pembagian yang dilakukan oleh masyarakat gampong dengan melibatkan keluarga inti saja, tidak melibatkan *imum* gampong ataupun pemerintahan gampong. Harta warisan biasanya dibagikan oleh anggota keluarga itu sendiri. Namun pembagian dilakukan dengan menyamaratakan hak dan bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan.

Adapun untuk penundaan pembagian harta seperti salah satu kasus yang terjadi di atas, lebih baik harta warisan ini langsung dibagikan. Agar nantinya tidak ada pertikaian di antara ahli waris yang ditinggalkan. Seperti jika adanya ahli waris yang lebih dulu meninggal dunia. Seperti harta yang masih ditahan untuk dibagikan karena berfikir masih ada ibu, namun karena adanya penundaan si cucu dari anak perempuan malah tidak dapat harta warisan yang seharusnya diperoleh si ibu dari si ayah karena lebih dulu meninggal dunia sebelum ibu. Begitupun dengan kasus yang langsung memberikan warisan kepada ahli waris selama masa hidupnya, seharusnya diberikan setelah si pewaris meninggal dunia seperti ketentuan yang berlaku dan diatur di dalam hukum Islam. Hal ini juga untuk menghindari jika nanti adanya ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pada pewaris. Sehingga tidak bercampurnya hak yang

didapat oleh ahli waris lain. Dan jika memang harta tersebut diberi semasa hidupnya. Seharusnya harta tersebut tidak dikatakan dengan warisan, melainkan *hibah*, hal ini dikarenakan dalam hukum Islam harta tersebut baru dapat dikatakan sebagai harta warisan setelah si pewaris meninggal dunia.

Pendapat umum gampong tentang bagi sama untuk mencapai kemaslahatan kepada warga gampong bisa saja dilakukan. Hal ini juga dibolehkan di dalam KHI. Namun, setelah dibagikan terlebih dahulu harta yang menjadi hak si ahli waris. Sehingga hal ini menjadi kehati-hatian dalam mengambil kemaslahatan dari sebuah hukum yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat penulis pasal 183 KHI ini seharusnya lebih dapat diperhatikan dan ditinjau kembali, karena pasal ini dapat memberikan celah untuk melakukan pembagian warisan yang tidak mengikuti hukum Islam. Dan dari wawancara bersama geuchik gampong, menurut penulis alangkah lebih baik pembagian harta warisan dilakukan dengan mengubah jumlah harta dalam nominal uang, seperti diibaratkan harga tanah dengan lokasi tersebut berapa pada saat itu. Tidak seperti laki-laki yang mendapat dua bahagian maka dia mendapat 2 bagian tanah di tempat yang berbeda. Karena letak tanah yang berada di depan jalan berbeda dengan letak harga tanah yang berada di dalam lorong, sehingga tidak *menzalimi* bahagian dari hak si perempuan.

Dan untuk kasus 2:1 dalam pembahagian harta warisan, penulis tetap setuju bahwa bagian warisan yang telah ditetapkan dalam Islam sudah mempertimbangkan segala aspek dalam aturan-aturan pada manusia termasuk dari segi keadilan. Oleh karenanya tidak bisa karena perkembangan zaman mengubah ayat yang sudah jelas dalilnya.

Karena Al-quran tidak hanya menceritakan kisah lampau, tapi juga masa depan, jadi tentang keadaan yang terjadi sekarang sudah diperkirakan di dalam Al-quran.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan, penulis sepakat dengan harta warisan tetap dibagi dengan konsep dan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Hal ini penulis simpulkan setelah membaca data-data dari sumber primer maupun sekunder, penulis memahami bahwa ketentuan dua banding satu di dalam Al-quran sudah mempertimbangkan banyak aspek. Penulis juga menyadari bahwa terdapat banyak ayat waris yang ada di dalam Al-quran yang sudah membahas ketentuan waris secara jelas. Kita juga memahami bahwa Al-quran merupakan sebuah kitab yang akan tetap dapat bersanding seiring dengan perkembangan zaman. Terutama untuk hal waris ini, penulis fikir tidak lagi dibutuhkan rekontruksi untuk mengubah hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Islam. Terakhir menurut penulis alasan yang mengatakan perempuan sekarang juga berkerja shingga harus mendapat persamaan dan kesetaraan dalam hal waris. Hal ini tidaklah sesuai, karena meskipun perempuan berhasil memperoleh uang yang banyak, namun tetap saja agama tidak membebaskan kewajiban memberikan nafkah atasnya. Maka sebab itu mengikuti ketentuan 2:1 lebih penulis setuju. Sebagaimana asbabun nuzul dari Q.S An-nisa ayat 105 tentang kejadian tu'mah. Seharusnya dari kasus tersebut kita harus dapat mengambil hikmah bahwa terkadang banyak celah untuk melakukan tipu muslihat, jadi kita harus tetap berhati-hati dan mohon perlindungan sehingga tidak mengkhianati suatu amanat yang suci. Konsep ini juga sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Aristoteles tentang keadilan adalah persamaan hak di mana keadilan

itu tercapai ketika seseorang mengambil hak/ bagiannya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dari segi *maqasyid syari'ah* sendiri, apabila harta warisan dibagi dengan menggunakan hukum Islam yakni laki-laki tetap mendapatkan dua bagian dari satu bagian yang didapatkan perempuan, maka akan terpenuhilah tujuan dari *maqasyid syari'ah*. Di mana kita telah melakukan ibadah dengan membagikan warisan sesuai dengan yang ditentukan sebagai wujud dari memelihara agama, menghindari diri dari mengkonsumsi yang haram sebagai wujud dari memelihara jiwa, menghindari diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga akal sebagai wujud memelihara akal, menyempurnakan agama sebagai wujud memelihara keturunan serta menghindari diri dari tercampurnya harta dari hak orang lain atau hal-hal yang *bathil* sebagai wujud memelihara harta.

Membagikan harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maka kita telah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat. Pembagian 2 :1 merupakan pembagian yang cukup adil dengan harapan sudah memenuhi hikmah diciptakannya syariat ini di dalam Islam. Adapun untuk praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh gampong ini, penulis menyimpulkan bahwasanya pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dipengaruhi dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat gampong. Meskipun terdapat tempat pendidikan seperti balai pengajian, namun pembahasan maupun penyuluhan terkait pentingnya membagikan harta warisan sesuai dengan hukum Islam masih sangat sedikit yang memperhatikan. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak

membagikan warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam sehingga membentuk sosial masyarakat seperti yang sudah penulis paparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di gampong Sungai Pauh melakukan pembagian dengan berbagai cara. Ada yang melakukan pembagian dengan cara kekeluargaan dan menyelesaikannya dengan keluarga inti saja, ada pula yang membagikan warisan dengan melibatkan *tengku imum* atau *geuchik* dan *tuha peut*. Sedangkan untuk prakteknya mereka membagi warisan dengan bagi sama rata. Hal ini terjadi pada masyarakat yang membagikan warisan dengan cara bermusyawarah keluarga inti saja. Namun jika melibatkan *tengku imum*, harta warisan akan dibagi dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam seperti 2:1 atau dibagi secara sama jika ahli waris setuju dan memintanya. Ada pula yang melakukan Penundaan terhadap pembagian harta wasian. Hal ini terjadi karena masih hidupnya ibu, sehingga mereka menunda pembagian warisan terlebih dulu. Kasus lainnya ada pembagian warisan yang dilakukan semasa si pewaris masih hidup, dan harta warisan diberikan saat si ahli waris akan menikah. Jadi praktik pembagian yang tidak selaras dengan hukum Islam ini dapat terjadi karena masyarakat tidak melibatkan orang-orang yang paham terkait pembagian waris yang seharusnya, dan juga karena anggapan mereka tentang pembagian secara sama rata ini lebih adil.
2. Konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam menurut para ahli yaitu dengan membagikan warisan 2:1, bukan dengan 1:1. Konsep keadilan ini

3. dipaparkan para ahli setelah melihat kepada unsur-unsur lain yang juga ditetapkan dalam hukum Islam. Di mana dalam agama Islam terdapat tanggung jawab lainnya yang sudah diperintahkan pada setiap orang sehingga pembagian 2:1 dianggap cukup adil dalam penetapan konsep keadilan terhadap kewarisan Islam yang dinilai dari banyak aspek.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah/ Dinas Syariat Islam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada KHI pasal 183 yang membolehkan bersepakat dalam melakukan perdamaian terhadap pembagian warisan. Karena pasal ini dapat memberikan celah untuk melakukan pembagian warisan yang tidak lagi sejalan dengan hukum Islam.

2. Kepada Pemerintah Gampong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk lebih memperhatikan pembagian warisan ketika akan memberikan izin atau menjadi saksi dalam pembagian warisan yang akan dilakukan secara kekeluargaan.

3. Bagi Masyarakat Gampong Sungai Pauh

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam melakukan proses pembagian warisan. Terutama bagi masyarakat yang masih membagikan

warisan secara sama rata dan mengabaikan membagi warisan secara ketentuan terlebih dahulu.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel lebih banyak dan memperoleh data yang lebih baik
- c. Penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap sehingga memperoleh kesimpulan yang lebih valid.

5. Kepada pembaca

Hasil penelitian ini hendaknya menambahkan wawasan bagi pembaca terutama untuk lebih peduli terhadap praktik-praktik dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- ‘Abd al-Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Daar al-Rasyid Li al-Thiba’ah Wa al-Tauzi’, 2008.
- ‘Aidh Al-Qarn. *at-Tafsir al-Muyassar*, Terjemahan Tim Qisthi Press, Jilid II., Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah yusuf. *The Holly Quran: Text, Translation And Commentary*, Translite. Ali Audah. Cet Ke-3. Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2010.
- Abdurrahman. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Ad-daru Quthni. *Sunan Ad-daru Quthni* , Jilid.II. Beirut: Dar al-fikri, 1998.
- Agus Effendi. *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Haries. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Ahmad Zahari. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi;I Hazarin Dan KHI*. Pontianak:Romeo Grafika, 2003.
- Ainun Mardiah. *Hak Waris Bagi Istri Yang Ditalak Ba’in Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’I*. Langsa: IAIN Langsa, 2018.
- Ali Bin Abu Thalhah. *Al- Musamma Shahifah Ali Bin Abi Thalhah, (Tafsir Ibnu Abbas)*, Terjemahan. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam 2009.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

- as-Suyuthi. *al- Itqan Fi Ulumil Quran, Ulumul Qur'an II*, Terjemahan Tim Editor Indiva. Surakarta: Indiva Pustaka, 2009.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009.
- Betrand Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh Seobati Poesponoto. Surabaya: Fadjar, 1953.
- Busyro. *Maqasyid Al- Syariah: Pengetahuan Mendasar Dalam Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, Tt.
- Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*., Jakarta: Kencana.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan*. Banda Aceh: Aswad, 2018.
- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibni Majjah*, Jilid II. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Ismail Nurdin Dan Sri Hartati. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ismuha. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Isnawati. *Maqashid Syariah*., Jakarta: Lentera Islam, 2009.
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Khairunnisa. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunuho Kabupaten Kolaka Utara*. Makassar: UIN Alauddin Makasaar, 2017.

- Lia Dahlia. *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Medan: Universitas Islam Sumatra Utara Negri Medan, 2018.
- Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia*. Cirebon: Institute Study Islam Fahmina, 2014.
- Moh. Muhibbin Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Suhaili Sufyan. *Fiqh Mawaris Praktis, Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cetakan I. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Rahman Zainuddin, dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali. MA*. Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Para MADINA, 1995.
- Reni Nur Anirah. *Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, vol. iv no.01. Wonosobo: Syariatati, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cetakan 2. Yogyakarta: Litang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sitti Suryani. *Modul Fiqh Mawarits*. Langsa: Institut Agama Islam Negri Langsa, 2018.
- SKRIPSI:**
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ubaidillah Asruri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Gampong Luragung Kecamatan*

Kandang Serang Kabupaten Pekalongan. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Zainuddin. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam Islam; Gagasan Dan Pelaksanaan Diwilayah Timur Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

JURNAL:

Dariy Zhofron, "Identifikasi Maqasyid Syariah Pada Pembagian Waris", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (2016):5.

Hafidz Taqiyuddin. "Konsep Islam Tenang Keadilan, *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* , Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2019): 157-170.

M Lutfi Hakim. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1), 2 (Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2016): 17.

Muhammad Iqbal. "Hijab Dalam Kewarisan", *Istishlah Jurnal at-Tafkir* (1 Juni 2018) : 39.

Zakiul Fuady Muhammad Daud. "Menyoal Rekonstruksi Maqasyid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Islam Furura: Jurnal Ilmiah*, Vol. 18. No 1 (Agustus, 2018) : 1-33.

LINK:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan>.

Merek (Def. 9)(n.d). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Online*. Diakses <https://kbbi.web.id/pembagian>

WAWANCARA:

Asnawiyah, salah satu warga Sungai Pauh Dusun Satria, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pukul 14:07. (17 maret 2021).

Hasil Wawancara Dari Salah Satu Warga Gampong Sungai Pauh Latifah Pada Hari Rabu (18/11/2020) Pukul 13.10 Dirumah Narasumber Yang Berada Di Gampong Sungai Pauh Pusaka.

Hasil Wawancara Dari Salah Satu Warga Gampong Sungai Pauh Nur Jannah Pada Hari Rabu (18/11/2020) Pukul 16.15. Dirumah Narasumber. Yang Berada Di Gampong Sungai Pauh Induk.

Khairul Amri. salah satu warga dari Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 16 20, (16 maret 2021).

Merdu Wati, salah satu warga Gampong Sungai Pauh Dusun Bale, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 15:20, (16 maret 2021).

Nurmi, salah satu warga Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan, wawancara dilakukan di kios tempat narasumber berjualan, pkl. 15.50 (16 maret 2021).

Pak Agus Salim Tanjung, Beliau Merupakan Geuchik Di Gampong Sungai Pauh, Wawancara Dilakukan Di Kantor Geuchik Pada Pukul 11:06 (21/03/2021)

Syahrul Yusuf, warga Gampong Sungai Pauh Dusun Bale, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pukul 14:34, (16 maret 2021).

Syamsuddin, pak Syamsuddin merupakan salah satu Tuha Peut di Gampong Sungai Pauh, wawancara dilajuka di kantor Geuchik Sungai Pauh Induk pkl. 11:38 (19 maret 2021)

Syarifuddin, salah satu Warga Gampong Sungai Pauh Dusun Delima, wawancara dilakukan dirumah narasumber pkl. 20:12 (19 maret 2020).

Tengku Arman, Beliau Merupakan Ketua Imum Gampong Sungai Pauh, Wawancara Dilakukan Dirumah Beliau Pada Pukul 14:24 (23/03/2021).

Lampiran 1: Transkrip Wawancara Skripsi

Nama Penulis	:	Hildayani
NIM	:	2022017011
Judul Skripsi	:	Pembagian Warisan Di Gampong Sungai Pauh: Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Instansi	:	IAIN Langsa
Tahun	:	2021

Draf Wawancara Narasumber 1: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	14:07
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Ibu Asnawiyah (AW) Hildayani (HL)		
AW	Ha, jadi mau nanyak apa ini?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Jadi begini bu, bolehkah saya bertanya. Dalam keluarga ada berapa bersaudara?	Pertanyaan ini diajukan setelah penulis mengetahui bahwa orang tua dari ibu ini telah meninggal
AW	Kami ada 3 bersaudara. Ada saya abang sama adek perempuan satu	
HL	Apakah dalam keluarga ibu sudah melakukan pembagian warisan?	
AW	Udah. Kami sudah bagi warisan	
HL	Bagaimana proses pembagian warisannya bu?	
AW	Kami bagi sama. Hartanya dibagi dengan jumlah yang sama untuk tiap-tiap anak	
HL	Kalau secara hukum Islam, pembagian warisan kan 2:1 bu, apa abang ibu tidak keberatan apabila hartanya di bagi sama bu?	
AW	Ga papa, udah wasiat dari mamak gitu, disuruh bagi rata nanti hartanya kalau sudah meninggal	
HL	Selain dari wasiat ibu, kenapa ibu dan saudara-saudara memilih untuk bagi warisan begini bu?	
AW	Ya biar adil aja, jadi dibagi sama	

HL	Pembagian warisan ini dilakukan kapan bu?	
AW	Baginya ya pas mamak masih ada, tapi harta warisannya baru di ambil setelah mamak meninggal	
HL	Sebelum pembagian harta ini dilakukan secara sama rata jumlahnya, apakah ada diberikan terlebih dahulu jumlah harta yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris bu?	
AW	Gak ada, kami langsung bagi sama kayak wasiat mamak	
HL	Pembagian secara sama rata ini, apa pernah menimbulkan konflik dalam keluarga ibu?	
AW	Tidak ada konflik, kami dami-damai saja. Tidak ada berantam-berantam	

Draf Wawancara Narasumber 2: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	14:34
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Bpk. Syahrul Yusuf (SY), Hildayani (HY)		
SY	Iya, jadi adik mau tanya apa?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Begini pak sebelumnya, apakah di dalam keluarga bapak sudah melakukan pembagian warisan?	Pertanyaan ini diajukan setelah penulis mengetahui bahwa orang tua dari ibu ini telah meninggal
SY	Sudah dek, kami sudah membagikan harta warisan	
HL	Bagaimana proses pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga bapak dalam bagi warisan pak?	
SY	Ya dibagi kayak biasa, cowok ambil 2 bagian, cewek ambil 1 bagian	
HL	Keluarga bapak melakukan pembagian warisan dengan 2:1 pak?	
SY	Iya, kan memang sudah begitu aturannya	
HL	Siapa yang membantu membagikan warisannya pak?	
SY	Kami tengku imum yang bagi, kami cewek 4 orang cowok 5 orang	

HL	Apakah ada protes dari anak perempuan pak?	
SY	Tidak ada, kami setuju semua	

Draf Wawancara Narasumber 3: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	15:50
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Ibu Nurmi(NI), Hildayani (HY)		
NI	Iya, jadi adik mau tanya apa?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh saya tahu, apakah orang tua ibu masih lengkap?	
NI	Eenggak ada lagi dek, mamak sama ayah keduanya sudah meninggal	
HL	Apakah sudah melakukan pembagian warisan bu?	
NI	Sudah, warisan sudah dibagi	
HL	Bagaimana proses pembagian warisan yang dilakukan bu?	
NI	Bagaimana apanya ini?	
HL	Begini bu, apakah pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan konsep 2:1 di mana laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan atau mungkin keluarga membagi sama harta warisan yang ditinggalakan?	
NI	Pas waktu ayah kami meninggal, kami baginya pakek Hukum Islam. Pas mamak, kami bagi sama. Saya gak hadir pas pembagian warisan yang penting saya udah dikasih.	
HL	Siapa yang lebih dahulu meninggal bu? Ayah atau mamak?	
NI	Ayah lebih dulu	
HL	Pas harta warisan dibagi sama, ini siapa yang bagi bu?	
NI	Rame-rame, sama-sama kami musyawarah	
HL	Dari pihak anak laki-laki, apakah ada yang tidak setuju bu?	
NI	Ya ada, ada juga yang protes	
HL	Tapi harta warisan tetap dibagi sama?	

NI	Iya, kan satu mamak satu ayah, bagi samalah terus.	
HL	Menurut ibu, mana yang lebih adil bu? Saat pembagian saat ayah meininggal atau pas mamak bu?	
NI	Adil bagi samalah	
HL	Pas warisan dibagi, mamak masih ada buk?	
NI	Gak ada lagi, mamak udah meninggal.	

Draf Wawancara Narasumber 4: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	16:20
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Bpk Khairul Amri(KA), Hildayani (HY)		
KA	Mau Tanya apa dek?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Maaf sebelumnya pak. Apa boleh saya tahu, apakah di di dalam keluarga bapak sudah melakukan pembagian warisan?	
KA	Ya, kami sudah melakukan pembagian warisan	
HL	Bagaimana proses pembagiannya pak?	
KA	Ya baginya gitu, dulu kami siap nikah dikasi tempat. Tempat itu juga jadi salah satu warisan yang kami dapat	
HL	Itu tempat untuk tinggal diberikan saat si pewaris hidup pak?	
KA	Iya. Pas masih ada ayah	
HL	Memang dikatakan warisan atau hibah pak?	
KA	Gak ada dibilang-bilang gitu. Cuma dikasih rumah untuk tinggal. Pas udah meninggal itu dihitung warisan untuk kami	
HL	Pas ayah meninggal harta warisan dibaginya gimana pak?	
KA	Ya kami bagi sama	
HL	Siapa yang bagikan warisannya pak?	
KA	Yang bagi wak li, abang yang pertama	
HL	Langsung dibagi sama pak?, tidak ada diberitahukan dulu hak perumpuan dapat segini. Dan laki-laki dapat	Pertanyaan ini ditanyakan setelah

	segini?	mengetahui bahwa saudara si bapak juga terdiri dari perempuan
KA	Gak ada, langsung dibagi gini aja	
HL	Bapak gak marah pak dibagi kayak gini? Kan di dalam Islam laki-laki mendapat warisan dua kali bagian perempuan pak?	
KA	Ya gak papa saya	
HL	Apakah pernah ada konflik pak dari saudara-saudara yang lain karna dibagi sama gini pak?	
KA	Eenggak, kami gak ada berantam-berantam	
HL	Tempat tinggal yang bapak bilang dikasi setelah nikah itu jadi warisan pak?	
KA	Iya, itu jadi bagian warisan untuk kami	
HL	Kenapa gak bagi warisan sesuai dengan hukum Islam Pak?	
KA	Karena udah boleh begitu sama anak laki-laki	

Draf Wawancara Narasumber 5: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	15:20
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Ibu Merdu Wati (MW), Hildayani (HY)		
MW	Ha, jadi gimana?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Maaf bu sebelumnya, apakah dalam keluarga ibu sudah melakukan pembagian warisan?	Pertanyaan ini diajukan setelah penulis mengetahui bahwa suami dari ibu ini telah meninggal
MW	Belum, kami belum melakukan pembagian warisan	
HL	Kenapa belum dibagi bu?	
MW	Ya gapapa, kan saya juga masih ada	
HL	Dari anak-anak juga tidak ada yang meminta untuk dibagikan warisan bu?	
MW	Iya, mereka tidak ada yang mempermasalahkan, gak	

	ada yang minta untu warisan segera di bagikan	
HL	Anak ibu usia berapa tahun bu?	
MW	Sudah besar-besar mereka, sudah ada yang berkerja juga	

Draf Wawancara Narasumber 6: (Masyarakat)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 16/03/2021
Waktu	:	20:12
Lokasi	:	Rumah Narasumber

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Bpk. Syarifuddin (SN) Hildayani (HL)		
SN	Tentang warisan? Apa pertanyaannya?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Jadi begini pak. Sebelumnya apakah orang tua bapak masih ada?	
SN	Ibu masih ada, tapi bapak sudah tidak ada lagi	
HL	Maaf sebelumnya pak. Apakah harta yang ditinggalkan oleh bapak sudah dibagikan pak?	
SN	Sudah, tapi kami belum semuanya mengambil. Karna masih ada ibu, tapi sudah ditentukan hak-haknya	
HL	Proses pembagiannya itu seperti apa pak?	
SN	Kami musyawarah sama keluarga untuk nentukan bagian-bagiannya	
HL	Pakai cara 2:1 pak? Apakah yang laki-laki mendapatkan lebih banyak dari bagian perempuan? Atau dibagi sama pak?	
SN	Gak dibagi sama juga. Cuma kami dikasih misalnya tanah ini untuk adik yang ini, tanah ini untuk adik yang ini. Misalnya ada yang menikah, dikasih terus tanah untuk dia buat rumah	
HL	Saat diberikan, ini dikatakan warisan pak? Atau hibah?	
SN	Warisan, ini hak untuk dia nanti	
HL	Yang berikan siapa pak?	
SN	Ya mamak, kan masih ada mamak	
HL	Jadi memang dikasih saat ibu masih ada pak?	
SN	Iya, tapi ada juga yang belum ambil	
HL	Yang laki-laki setuju pak ketika pembagian harta dilakukan seperti ini?	

SN	Ya kami setuju-setuju saja, tidak masalah	
----	---	--

Draf Wawancara Narasumber 7: (Imum Gampong)

Hari & Tanggal	:	Selasa, 23/03/2021
Waktu	:	14:24
Lokasi	:	Rumah Tengku Imum

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Tgk. Arman (AR) Hildayani (HL)		
AR	Tentang warisan? Jadi gimana?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Jadi begini pak. Sebelumnya apakah bapak pernah ikut serata dalam pembagian warisan?	
AR	Iya, ada. Saya selalu ikut serta dalam pemabagian warisan beberapa tahun ini. Dulu saat jadi anggota imum gampong, saya juga hadir saat pembagian warisan. Tapi tidak ikut membagikan.	
HL	Sekarang sudah ikut membagikan pak?	
AR	Sudah, inilah selama jadi imum gampong baru ada ikut-ikut bagi warisan.	
HL	Proses pembagiannya itu seperti apa pak?	
AR	Ya kami tanyak. Mau dibagi bagaimana. Saya jelaskan juga kalau di dalam Islam itu dibaginya begini.	
HL	Pakai cara 2:1 pak? Apakah yang laki-laki mendapatkan lebih banyak dari bagian perempuan? Atau dibagi sama pak?	
AR	Iya. Kalau dalam Islam ya seperti itu, yang laki-laki dapat lebih banyak	
HL	Ada yang meminta dibagikan secara kekeluargaan pak?	
AR	Ada. Bahkan memang beberapa meminta bagi secara kekeluargaan saja.	
HL	Bagaimana respon bapak? Sebelumnya apa bapak bagi terlebih dahulu secara Islam berapa jumlah harta yang mereka dapat atau tidak pak?	
AR	Ya respon saya ya saya bagi seperti yang mereka minta jika memang meminta dibagi secara kekeluargaan. Tidak ada. Kalau mau bagi secara kekeluargaan ya saya bagi secara kekeluargaan. Kalau memang mau bagi secara hukum Islam ya langsung dibagi sesuai	

	hukum Islam	
HL	Menurut bapak, mana adil pembagian secara 2:1 ini dengan 1:1?	
AR	Menurut saya. Seuanya adil. Karna kadang kita melihat ahli waris lain seperti saudara yang seharusnya mendapatkan warisan juga mengabaikan kewajiban mereka terhadap anak-anak yatim ini.	
HL	Sejauh ini apakah pernah ada konflik dari herta warisan yang pernah dibagikan pak?	
AR	Eenggak ada. Yang saya bagikan belum pernah ada yang berkonflik.	
HL	Apakah pernah coba diberikan penyuluhan terkait pembagian harta warisan ini pak?	
AR	Ya kalau ada ikut pengajian ada. Tapi itu pengajian juga tidak hanya fokus terhadap pemabagian warisan saja.	

Draf Wawancara Narasumber 8: (Tuha Peut)

Hari & Tanggal	:	Jum'at, 19/03/2021
Waktu	:	11:38
Lokasi	:	Kantor geuchik

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Bpk. Syamsuddin (SS) Hildayani (HL)		
SN	Gimana ni? Saya kurang paham kalau tentang warisan. Ini langsung ke imum gampong saja. Atau tengku yang lebih paham di masalah ini	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Jadi begini pak. Sebelumnya wawancara ini ini juga ditujukan kepada tuha peut untuk melihat bagaimana tupoksi kerja tuha peut pak. Apakah tuha peut ada ikut serta dalam pembagian warisan?	
SN	Pembagian warisan itu tidak termasuk kedalam kerjanya tuha peut. Itu lebih kepada kerjanya imum gampong.	
HL	Maaf sebelumnya pak. Jadi bapak tidak pernah ikut dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarkat gampong?	
SN	Ada. Kami juga ikut dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh tengku imum jika di panggil. Tapi kami tidak ikut membagikan, hanya sebagai saksi atau	

	pendengar saja. Karna dia tuha peut itu seperti DPRK kampong. Kalau bagian warisan itu lebih kepada imum gampong	
HL	Kalau sejauh ini, apakah ada yang datang kepada tuha peut karna konflik warisan pak?	
SN	Pernah ada konflik yang terjadi di gampong karna permasalahan warisan, saya lupa warisan yang bagi itu sama rata atau karna hal lain, kasusnya juga tidak ada titik temu, saat saya selesaikan mereka masih keukeh dengan apa yang mereka mau, jadi kemudian yang bersengketa saya arahkan untuk menyelesaikannya di kantor geuchik. Selebihnya saya tidak ikut serta dalam membagi warisan	
HL	Jadi dibawa ke kantor geuchik pak?	
SN	Iya. Karna mereka masih keukeh dengan argument masing-masing.	

Draf Wawancara Narasumber 9: (Geuchik)

Hari & Tanggal	:	Senin, 22/03/2021
Waktu	:	11:06
Lokasi	:	Kantor geuchik

Transkrip Wawancara Secara Verbatim

	Uraian	Keterangan
Bpk. Agus Salim Tanjung (SS) Hildayani (HL)		
SS	Jadi apa yang mau ditanya?	Setelah membaca surat izin penelitian
HL	Jadi begini pak. Sebelumnya kalau boleh tahu rata-rata pencaharian asyarakat itu kerja apa pak?	
SS	40 persen nelayan, 30 persen swasta, 30 persen lainnya PNS.	
HL	Maaf sebelumnya pak. Jadi apakah bapak pernah ikut dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat gampong?	
SS	Ikut. Kami juga terkadang turut serta dalam pembagian warisan	
HL	Apakah bapak ikut langsung membagikan warisannya pak?	
SS	Tidak. Yang membagikan warisan itu ya imum gampong, orang yang lebih mengerti. Kami datang	

	hanya sebagai saksi untuk pembagian warisan yang dilakukan saja.	
HL	Sejauh ini apakah ada konflik yang datang sampai ke kantor geuchik terkait pembagian warisan pak?	
SS	Ada beberapa konflik, tidak banyak juga, mereka datang karena bergaduh tentang perihal masalah tanah warisan	
HL	Permasalahannya karena apa pak?	
SS	tidak setuju karna hak yang didapatkan si laki-laki lebih banyak ketika di uangkan. Konflik itu juga dari warga-warga yang sebelumnya membagi warisan 2:1. Karna memperdebatkan si laki-laki mendapat tanah di dekat jalan dan juga di dalam lorong. Sedangkan si wanita hanya mendapatkan tanah di dalam lorong saja, jadi dia merasa tidak adil.	
HL	Bagaimana biasanya bapak mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan konflik ini pak?	
SS	Ya kita tetap menempuh menggunakan jalan musyawarah terlebih dahulu. Jika masih tetap tidak bisa akan kita naikkan ke persidangan.	
HL	Apakah sejauh ini pernah ada yang berkasus sampai kepersidangan pak?	
SS	Sejauh ini masih belum ada. Masih	

Lampiran Foto Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hildayani
 Nim : 2022017011
 Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 22 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Syarifuddin A.S
 Nama Ibu : Nurjannah Wahi
 Anak Ke : 2 (Dua)
 Alamat Asal : Dusun Satria, Sungai Pauh, Langsa Barat

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD 13 NegeriLangsa
2. SLTP : MTs MUQ Langsa
3. SLTA : MA MUQ Langsa
4. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2017 Sampai Sekarang.

Pengalaman Organisasi:

1. Pramuka IAIN Langsa
2. HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2018

Motto:

Jangan Biarkan Hari Kemarin Merenggut Banyak Hal Di Hari Ini

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 04 Agustus 2021

Yang Menyatakan:

Hildayani
NIM. 2022017011